

**ANALISIS SISTEM SEWA MENYEWA PAPAN BUNGA
ARJA FLORIST DESA LEUPUNG ULEE ALUE ACEH
BESAR PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH BIL MANFA'AH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD AKBAR

NIM. 180102200

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

ANALISIS SISTEM SEWA MENYEWA PAPAN BUNGA ARJA FLORIST DESA LEUPUNG ULEE ALUE ACEH BESAR PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH BIL MANFA'AH*

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

MUHAMMAD AKBAR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 180102200

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:
AR-RANIRY

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag
NIP. 195706061992031002

Pembimbing II



Muslem, S.Ag., M.H
NIP. 197705112023211008

**ANALISIS SISTEM SEWA MENYEWA PAPAN BUNGA
ARJA FLORIST DESA LEUPUNG ULEE ALUE ACEH
BESAR PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH BIL MANFA'AH***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 10 Januari 2025 M
10 Rajab 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag
NIP. 195706061992031002

Sekretaris

Muslem, S.Ag., M.H
NIP. 197705112023211008

Penguji I

Dr. Ida Friatna, M.Ag
NIP. 197705052006042010

Penguji II

Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini


Nama : Muhammad Akbar
NIM : 180102200
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Januari 2025
Yang menyatakan,

Muhammad Akbar



ABSTRAK

Nama: : Muhammad Akbar
Nim : 180102200
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Sistem Sewa Menyewa Papan Bunga Arja Florist
Desa Leupung Ulee Alue Aceh Besar Perspektif Akad
Ijārah bil Manfa'ah
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., M.H
Kata Kunci : Sistem sewa, papan bunga, *ijārah bil manfa'ah*

Usaha papan bunga menggunakan sistem sewa menyewa dalam fikih muamalah disebut dengan *ijārah bil manfa'ah*, yaitu sewa menyewa yang objeknya adalah manfaat suatu benda. Sewa menyewa papan bunga yang terjadi di desa Leupung ulee alue semestinya harus sesuai dengan prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya masih banyak yang dapat menimbulkan celah untuk melakukan kesalahan yang dikhawatirkan akan menyebabkan rusaknya akad *ijārah* itu sendiri. Seperti tidak ada kontrak perjanjian, kesalahpahaman dalam bertransaksi dan lainnya. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti bagaimana sistem sewa menyewa papan bunga Arja Florist Desa Lepung Ulee Alue Aceh Besar, dan bagaimana tinjauan akad *ijārah bil manfa'ah* terhadap sistem sewa menyewa papan bunga Arja Florist Desa Lepung Ulee Alue Aceh Besar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat hukum normatif, teknik pengumpulan data berupa data lapangan dari hasil wawancara dengan informan dan data kepustakaan dari buku, jurnal, makalah terkait dengan konsep sistem sewa menyewa dalam perspektif akad *ijārah bil manfa'ah*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem sewa-menyewa papan bunga di Arja Florist Desa Leupung Ulee Alue, Aceh Besar, dimulai dengan pemesanan melalui media komunikasi, di mana pelanggan menentukan jenis papan, desain, dan lokasi acara. Papan bunga kemudian dibuat sesuai pesanan, diantar, dan dipasang di lokasi. Sewa-menyewa papan bunga di Arja Florist Desa Leupung Ulee Alue, Aceh Besar, secara umum telah sesuai dengan prinsip akad *Ijārah Bil Manfa'ah*. Manfaat barang, yakni papan bunga, jelas disewakan untuk keperluan acara tertentu dengan durasi 24 jam. Penentuan harga dilakukan secara transparan, dan Pemilik usaha memastikan tanggung jawab atas kualitas barang dan memberikan solusi jika terjadi kerusakan akibat kesalahan mereka.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul *Analisis Sistem Sewa Menyewa Papan Bunga Arja Florist Desa Lepung Ulee Alue Aceh Besar Perspektif Akad Ijārah bil Manfa'ah*. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Nurdin Bakry, M.Ag selaku Pembimbing I, dan Bapak Muslem, S.Ag., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan, bantuan, nasihat, saran, arahan dan waktu kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih yang tidak terhingga untuk kedua orangtua tercinta, Ayahanda dan Ibunda penulis yang senantiasa mendidik dan mendoakan penulis sejak kecil dengan penuh kesabaran.

6. Para sahabat dan teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah memberikan doa, saran dan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran para pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada Skripsi ini. *AkhirulKalam* semoga Allah Swt membalas kebaikan para pihak, serta memberikan nikmat dan keberkahan dunia akhirat kepada kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 31 Desember 2024
Penulis

Muhammad Akbar
Nim. 180102200



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ي	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ظ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
 فَعَلَ -*fa'ala*
 ذُكِرَ -*žukira*
 يَذْهَبُ -*yazhabu*
 سُئِلَ -*su'ila*
 كَيْفَ -*kaifa*
 هَوَّلَ -*haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةِ	- <i>as-sayyidatu</i>

اسْتَمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْحَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَمُرْسَاَهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Man istaṭā'a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِيكَاةٍ مُّبَارَكَةً	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramadān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفْقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1.	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	5
Lampiran 2.	Surat Permohonan Penelitian	5
Lampiran 3.	Daftar Informan.....	5
Lampiran 4.	Protokol Wawancara	6
Lampiran 5.	Dokumentasi.....	6



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL		
PENGESAHAN PEMBIMBING	i	
PENGESAHAN SIDANG	ii	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii	
ABSTRAK	iv	
KATA PENGANTAR	v	
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii	
DAFTAR LAMPIRAN	xv	
DAFTAR ISI	xvi	
BAB SATU	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah	4
	C. Tujuan Penelitian	4
	D. Kajian Pustaka.....	5
	E. Penjelasan Istilah.....	10
	F. Metode Penelitian.....	11
	1. Pendekatan Penelitian.....	11
	2. Jenis Penelitian	12
	3. Sumber Data	12
	4. Teknik Pengumpulan Data	13
	5. Objektivitas dan Validitas Data.....	14
	6. Teknik Analisis Data	14
	7. Pedoman Penulisan.....	15
	G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA	HUKUM SEWA MENYEWA DALAM ISLAM	17
	A. Pengertian Sewa Menyewa	17
	B. Dasar Hukum Sewa Menyewa Dalam Islam	20
	C. Bentuk-Bentuk Sewa Menyewa.....	26
	D. Ketentuan Hukum Dalam <i>Ijārah</i>	28
BAB TIGA	ANALISIS SISTEM SEWA MENYEWA PADA PAPAN BUNGA ARJA FLORIST DESA LEPUNG ULEE ALUE ACEH BESAR	35
	A. Gambaran Umum atau Deskripsi Objek Penelitian	35
	B. Analisis Risiko terhadap Sistem Sewa Menyewa Papan Bunga Arja Florist.....	38
	C. Tinjauan Akad <i>Ijārah bil Manfa'ah</i> Terhadap Sistem Sewa Menyewa Papan Bunga Arja Florist	42

BAB EMPAT	PENUTUP.....	51
	A. Kesimpulan	51
	B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA		53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		56
LAMPIRAN.....		57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha papan bunga dewasa ini menjadi salah satu bisnis yang berkembang relatif cukup signifikan. Usaha papan bunga ialah jenis usaha memanfaatkan jasa orang lain ataupun sewa menyewa pemasangan papan bunga yang berisi ucapan selamat atau duka cita atas kematian seseorang. Bisnis papan bunga untuk ucapan selamat, ucapan duka, pesta perkawinan, dan perayaan-perayaan cukup prospektif dikembangkan, itulah sebabnya banyak yang tertarik untuk menjalankan usaha ini terutama di kota-kota besar.¹ Persaingan bisnis ini pun sangat ketat sehingga bagi pemilik papan bunga tersebut selalu melakukan pembaruan model, bentuk bunga dan desain yang beraneka ragam, termasuk dengan persaingan harga yang cukup kompetitif.

Papan bunga merupakan rangkaian bunga kertas, ada juga yang memakai bunga hidup, plastik, atau hiasan imitasi tetapi tampak seperti bunga hidup.² Saat ini, pemanfaatan jasa papan bunga barangkali menjadi pilihan tepat bagi banyak orang. Setiap ada *event* akan menyaksikan papan bunga dipasang berderet sangat meriah di sepanjang jalan. Umumnya pemanfaatan jasa dan sewa menyewa papan bunga ini cukup banyak dijumpai pada saat acara-acara yudisium, wisuda, acara pesta pernikahan, pembukaan usaha baru (*grand opening*), rumah baru, termasuk pada acara kematian. Oleh karena itu, usaha papan bunga menjadi salah satu jenis usaha yang cukup menjanjikan.

Maraknya usaha papan bunga saat ini bukan hanya ditemukan di kota-kota besar yang dekat dengan perguruan tinggi, seperti di Kota Banda Aceh, dan kota-kota besar lainnya, akan tetapi juga sudah ditemukan di pedesaan yang merupakan perimbangan sekaligus tuntutan hidup di masa sekarang ini. Secara

¹A.Khoerussalim Ikhs, *Bisnis Kok Mikir*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 99.

²*Ibid.*

operasional, pengusaha bisnis papan bunga akan mendapat orderan pemasangan papan bunga dari seseorang sehari sebelum acara berlangsung. Pemilik papan bunga biasanya akan merangkai bunga sesuai dengan pesanan penyewa seperti nama, jenis acara, dan bentuk atau model papan termasuk ukuran papan.

Dilihat dalam konteks akad muamalah, jenis sewa menyewa papan bunga ini termasuk jenis akad *ijārah bil manfa'ah*, yaitu sewa menyewa yang objeknya adalah manfaat suatu benda. Akad *ijārah* ialah sebagai kontrak ataupun perjanjian sewa menyewa atas satu barang, atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu.³ Secara lebih spesifik, karena jasa pemasangan papan bunga ini termasuk sewa menyewa objek benda, maka jenisnya termasuk *ijārah bil manfaah*, yaitu sewa-menyewa atas satu manfaat objek benda dengan disertai adanya kompensasi atau uang sewa sesuai dengan kesepakatan.⁴

Dalam pelaksanaannya, konsep *ijārah bil manfaah* yang dimanifestasikan (diaplikasikan/diwujudkan) dalam bentuk usaha papan bunga idealnya dilakukan dengan memenuhi nilai-nilai serta prinsip-prinsip syariah. Perlu ada manajemen dan pengelolaan yang baik dan sesuai prinsip syariah, yaitu memenuhi perjanjian, baik terkait waktu, pengembalian dan hal-hal lain yang berkenaan dengan syarat dan perjanjian yang ditetapkan oleh para pihak.

Manajemen pengelolaan yang dilakukan pengusaha papan bunga idealnya harus sesuai dengan prinsip syariah seperti memenuhi semua kewajibannya, harus tepat waktu, terhindar dari unsur-unsur yang dapat membatalkan akad, misalnya ketidakjelasan (*gharar*) waktu pengembalian papan bunga, ketidakjelasan terkait kerusakan papan bunga, penipuan (*tadlis*), dan hal lainnya yang menurut syariah dilarang. Pelaksanaan operasional dan sistem sewa menyewa papan bunga harus memperhatikan prinsip dan kaidah

³Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif*, Cet 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 390.

⁴Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Ed. Pertama, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016) hlm. 488.

muamalah. Khususnya menyangkut perjanjian atau ketentuan yang sudah ada dan yang disepakati. Pengusaha papan bunga juga dituntut menepati ketentuan masa waktu pembuatan papan bunga sesuai pesanan. Di pihak lain, penyewa juga harus menunggu dan membayarkan upah di dalam bentuk uang sebagai imbalan atas manfaat yang diterimanya. Selain itu, penyewa juga harus menjaga keutuhan papan bunga agar terhindar dari kerusakan.

Pemenuhan akad perjanjian tersebut idealnya harus bisa dilaksanakan dan diterapkan dengan maksimal dan baik. Terdapat beberapa dalil baik Alquran atau hadis yang mewajibkan untuk memenuhi akad, misalnya ditemukan di dalam QS. Ali Imran [3] ayat 76, yang mengemukakan bahwa Allah mencintai orang yang bertakwa dan menepati janji (akad). Selain itu ditemukan juga di dalam ketentuan QS. Al-Maidah [5] ayat 1, lebih tegas menerangkan bahwa Allah Swt memberi perintah agar orang-orang yang beriman untuk memenuhi akad-akad (perjanjian) yang sudah dibuat dan diperjanjikan. Selain itu, di dalam riwayat hadis Al-Tirmizi juga dijelaskan bahwa kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat.⁵ Atas dasar itu, pemenuhan akad dalam perjanjian merupakan konsekuensi yang mesti dipikul oleh masing-masing pihak.

Namun demikian, secara realita, di antara pemilik papan bunga dan penyewa masing-masing terbuka peluang melakukan kesalahan atau lalai dalam memenuhi akad yang sudah diperjanjikan. Salah satu kasus yang peneliti temukan ialah pada usaha papan bunga Arja Florist di Desa Lepung Ulee Alue Aceh Besar yang merupakan daerah dengan penduduk mayoritas Muslim sehingga memungkinkan untuk dilakukan transaksi dengan prinsip muamalah dan juga merupakan daerah tempat penulis tinggal sehingga memudahkan penulis untuk melakukan penelitian terkait isu ini.

⁵Abi 'Isa Mahammad bin 'Isa bin Saurah al-Tirmizi, *al-Jami' al-Tirmizi*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), hlm. 337.

Beberapa kasus yang menjadi data awal penelitian menunjukkan bahwa antara penyewa dan pemilik papan bunga melakukan kelalaian dalam memenuhi akad. Satu sisi, pihak pemilik papan bunga memasang papan bunga tidak sesuai dengan pesanan yang diinginkan oleh penyewa, baik mengenai bentuk papan, model tulisan dan desain yang diinginkan penyewa, namun pihak penyewa tetap harus membayar secara penuh. Menurut salah satu keterangan dari informan penelitian, bahwa pihak Arja Florist juga pernah memasang papan bunga dua hari sebelum acara dilangsungkan dan hal ini sangat beresiko terjadinya kerusakan papan, sementara pihak penyewa justru menyewa papan tersebut hanya butuh dalam satu hari saja.⁶ Di sisi lainnya, pihak penyewa juga pernah melakukan kesalahan/kelalaian dengan tidak menjaga papan bunga yang sudah dipesan sehingga dapat menimbulkan kerusakan bunga dan papannya.⁷

Permasalahan lainnya adalah tidak ada perjanjian isi akad yang detail dan rinci menyangkut apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tidak adanya isi akad tersebut justru akan menimbulkan kesulitan bahkan perselisihan di antara pemilik dengan penyewa. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh permasalahan tersebut dengan judul penelitian yaitu: *Analisis Sistem Sewa Menyewa Papan Bunga Arja Florist Desa Lepung Ulee Alue Aceh Besar Perspektif Akad Ijārah bil Manfa'ah*.

B. Rumusan Masalah

Terdapat dua permasalahan yang hendak didalami di dalam penelitian ini. Permasalahan penelitian ini diajukan dalam rumusan masalah berikut ini:

⁶Hasil Wawancara dengan Asrul, Penyewa Papan Bunga Arja Florist Desa Lepung Ulee Alue Aceh Besar, tanggal 23 Maret 2024.

⁷Hasil Wawancara dengan Muhammad Farhan, Pemilik Papan Bunga Arja Florist Desa Lepung Ulee Alue Aceh Besar, tanggal 23 Maret 2024.

1. Bagaimana sistem sewa menyewa papan bunga Arja Florist Desa Lepung Ulee Alue Aceh Besar?
2. Bagaimana tinjauan akad *ijārah bil manfa'ah* terhadap sistem sewa menyewa papan bunga Arja Florist Desa Lepung Ulee Alue Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui sistem sewa menyewa papan bunga Arja Florist Desa Lepung Ulee Alue Aceh Besar.
2. Mengetahui dan menganalisis tinjauan akad *ijārah bil manfa'ah* terhadap sistem sewa menyewa papan bunga Arja Florist Desa Lepung Ulee Alue Aceh Besar.

D. Kajian Penelitian

Kajian tentang akad *ijārah bil manfa'ah* di dalam konteks sewa menyewa terhadap suatu objek transaksi sudah dilakukan beberapa peneliti terdahulu, hanya saja belum ada kajian yang secara khusus meneliti objek penelitian tinjauan akad *ijārah bil manfa'ah* terhadap sistem sewa menyewa papan bunga Arja Florist di Desa Lepung Ulee Alue Aceh Besar. Adapun kajian penelitian yang relevan dan memiliki keserupaan dengan skripsi ini dapat dikemukakan berikut ini:

1. Penelitian Niken Neldila, berjudul: *Sistem Sewa Menyewa Papan Bunga Di Toko Papan Bunga A.H.A Florist Perawang Barat Kecamatan Tualang Ditinjau Dari Fiqih Muamalah*.⁸ Hasil

⁸Penelitian Niken Neldila, berjudul: *Sistem Sewa Menyewa Papan Bunga Di Toko Papan Bunga A.H.A Florist Perawang Barat Kecamatan Tualang Ditinjau Dari Fiqih*

penelitiannya menunjukkan bahwa akad yang digunakan ddalam praktik sewa-menyewa papan bunga di Toko Papan Bunga A.H.A Florist tidak sesuai dengan fiqh muamalah, karena belum terpenuhinya syarat sahnya akad *ijarah* yaitu objek akad (manfaat). Yang disebabkan penyewa mengganti rugi papan bunga yang rusak yang menimbulkan kerugian dan juga pada akhirnya menimbulkan perselisihan. Kelalaian kecerobohan salah satu pihak yang dikhususkan untuk penyewa, maka penyewa tidak di pertanggungjawabkan (mengganti) barang sewaan tersebut dan sudah diatur di dalam Pasal 269 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Penelitian berikutnya dilakukan Hafizh Furqan, yang berjudul: *Analisis Sewa-Menyewa Pihak Ketiga Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah (Studi Kasus Di Uptd Rusunawa Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh)*.⁹ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perjanjian sewa-menyewa rumah susun di Rusunawa Gampong Keudah dilakukan dengan perjanjian secara tertulis. Artinya ada kontrak khusus yang secara tertulis menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Di dalam kontrak dilakukan pencatatan nama penyewa, pemberi sewa, hak dan kewajiban masing-masing pihak, sanksi-sanksi, berakhirnya tempo sewa dan *addendum*. Perjanjian ini pada dasarnya telah mengikuti sesuai dengan kaidah fiqh ataupun hukum positif pada umumnya. Adanya penyewa yang menyewakan, objek sewa yang merupakan manfaat dan sighat berupa ijab dan qabul sebagai persetujuan dari perjanjian sewa-menyewa

Muamalah. Program Studi S1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 1444 H/2023 M

⁹Hafizh Furqan, *Analisis Sewa-Menyewa Pihak Ketiga Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah (Studi Kasus Di Uptd Rusunawa Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh)* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh 2018 M / 1438 H

rumah susun dan tidak mengenal adanya pihak lain dalam perjanjian tersebut maupun pengalihan sewa-menyewa kepada pihak lain. Mayoritas ulama Mazhab seperti ulama Syafi'i, Hanbali dan Hanafi tidak membolehkan menyewakan objek sewa kepada pihak lain, kecuali jika objek sewanya telah qabd (sudah ada ditangan pihak penyewa akadnya sudah selesai), pendapat yang lainnya dari ulama Malikiyah membolehkan menyewakan objek sewa pada pihak lain, karena akad *ijarah* sama halnya seperti akad jual-beli. Karena penyewa secara sah telah memiliki manfaat barang, sehingga ia berhak memanfaatkan kegunaan barang sewaanannya. Namun menurut pendapat penulis, mendukung pendapat jumhur ulama yang tidak membolehkan.

3. Penelitian Mahmud Yunus, berjudul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Stand di Pasar Syariah Kutisari Surabaya*".¹⁰ Di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara Hukum Islam dalam hal muamalat pemutusan sepihak tidak boleh dilakukan, kecuali ada udzur Syar'i yang bisa diterima dalam pemutusan akad *ijarah* tersebut. Menurut ulama' mazhab Hanafi, perjanjian sewa menyewa itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian, misalnya karena meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum (gila). Secara hukum Islam *ijarah* merupakan akad yang mengikat (*al-'aqd al-lazim*), adalah akad dimana apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka akad itu mengikat secara penuh dan masing- masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain, sama halnya akad sewa menyewa dan utang piutang, kedua belah pihak telah sepakat dan telah

¹⁰Mahmud Yunus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Stand Di Pasar Syariah Kutisari Surabaya* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018

memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah* seketika itu juga keduanya telah terikat satu sama lain. Seperti halnya dalam tidak dikembalikannya uang sewa, pihak pasar sebagai (*mu'jir*) terikat dengan hak dan kewajiban sehingga ketika terjadi pemutusan sepihak dan harus mengembalikan uang sewa pedagang karena itu merupakan kewajibannya yang harus dilakukan.

4. Penelitian Hellen Dwi Putri, dengan judul: *Akad Al-Ijarah Bi Al-Manfaah Pertanggung Jawaban Resiko Kostum Tari Sanggar Gendang Serunai Kota Bengkulu*.¹¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad sewa menyewa kostum tari di Sanggar Gendang Serunai Kota Bengkulu dilaksanakan dengan sebelum dilakukan sewa menyewa diberitahu dahulu sistem penyewaanya melalui lisan, dan biasanya dilakukan oleh pemilik sanggar secara langsung. Dari penjelasan pemilik sanggar dapat diketahui bahwa sistem perjanjian sewanya antara lain; baju yang akan disewa tidak boleh digunakan 2 kali dalam sekali penyewaan, kostum tari tidak boleh dipinjamkan dengan teman lain; sebelum sewa menyewa, penyewa bisa melihat kostum apa saja yang bersedia di sosial media sanggar, agar lebih mudah memilih kostum yang diinginkan; Untuk menghindari kerusakan kostum yang akan disewa, kostum yang sudah digunakan langsung dikembalikan (tidak perlu dicuci); Kerusakan kostum yang fatal harus diganti penyewa. Risiko kerusakan kostum saat penyewaan berlangsung, penyewa tidak membuat kesepakatan ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Namun, kesepakatan tersebut baru didapat apabila terjadi kerusakan pada saat penyewaan berlangsung, dan sering kali yang dituntut untuk bertanggung jawab atas kerusakan

¹¹Hellen Dwi Putri, *Akad Al-Ijarah Bi Al-Manfaah Pertanggung Jawaban Resiko Kostum Tari Sanggar Gendang Serunai Kota Bengkulu*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (Febi) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Tahun 2022 M/1444 H

kostum tari adalah pihak penyewa dimana penyewa harus mengganti rugi atas kerusakan kostum yang digunakan. 3. Pelaksanaan sewa menyewa dan pertanggung jawaban Resiko perspektif akad *ijarah bi manfaah* dalam praktik yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan dari penyewaan tersebut penyewa berkewajiban memberikan bayaran kepada pemilik barang. Maka pada Sanggar Gendang Serunai sudah memberikan sistem sewa menyewa dengan wujud benda yang jelas, sehingga dalam hal ini Sanggar Gendang Serunai sudah menjalankan prinsip *Ijarah bi almanfaah* baik antara pemilik dengan mitra. Selain itu, Sanggar Gendang Serunai sudah memberikan manfaat benda yang dapat dipergunakan oleh orang banyak.

5. Penelitian Imam Syafi'i, dengan judul: "*Analisis Fiqih Terhadap Praktik Sewa Tanah Bengkok Di Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*".¹² Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat telah diperoleh kesimpulan bahwa akad sewa menyewa tanah bengkok di Cekok Babadan Ponorogo di tinjau dari Hukum Islam adalah sudah sesuai *Fiqih* karena telah memenuhi rukun akad *ijārah* Menurut Ulama Hanafi Rukun sewa menyewa hanya satu, yaitu harus ada *sighat*, yakni *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak. Menurut Ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali rukun sewa menyewa yaitu Penjual dan pembeli, (*'aqidani*), *ijab* dan *qabul* (*sighat*), *Ma'qud 'Alaih* (objek sewa). Sedangkan pengalihan sewa tanah bengkok yang dilakukan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pemilik tanah bengkok di perbolehkan menurut ulama Malikiyah karena ketika penyewa telah

¹²Imam Syafi'i Analisis Fiqih Terhadap Praktik Sewa Tanah Bengkok Di Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021

menguasai objek sewa dia juga berhak memanfaatkan kegunaannya termasuk menyewakan ke orang lain, karena akad *ijārah* sama halnya seperti akad jual beli. Karena penyewa secara sah telah memiliki manfaat barang, sehingga ia berhak memanfaatkan kegunaan barang sewaan. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah tidak diperbolehkan kecuali jika objek sewanya telah qahd (sudah ada di tangan pihak penyewa akadnya sudah selesai). Namun menurut pendapat penulis, mendukung pendapat jumbuh ulama yang dalam hal ini peneliti cenderung kepada yang tidak membolehkan mengalihkan kepada pihak lain karena dalam hal ini yang di jadikan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda bukan objeknya.

E. Penjelasan Istilah

Terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu sistem sewa menyewa dan akad *ijārah bil manfa'ah*.

1. Sistem sewa menyewa

Kata sistem bermakna keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, atau hubungan yang berlangsung antara satuan-satuan atau komponen secara teratur.¹³ Dengan kata lain, sistem berarti pola dan atau cara di dalam melakukan sesuatu. Adapun sewa menyewa bermakna satu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari suatu barang, selama satu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya.¹⁴ Mengacu kepada pengertian tersebut, maka

¹³M. Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 73-74.

¹⁴Oemar Moechthar, *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024), hlm. 125.

yang dimaksud dengan istilah sistem sewa menyewa dalam penelitian ini adalah pola dan cara dalam melaksanakan satu perjanjian sewa menyewa papan bunga, meliputi cara transaksinya, model dan cara pembayaran sewa dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan objek sewa.

2. Akad *ijārah bil manfa'ah*

Istilah akad berarti kontrak, perjanjian, atau mengikatkan diri dalam suatu perjanjian muamalah.¹⁵ Adapun kata *ijārah bil manfa'ah*, artinya adalah sewa-menyewa manfaat, atau disebut juga dengan sewa-menyewa atas suatu objek untuk kemudian dimanfaatkan oleh pihak penyewa.¹⁶ Dengan demikian maka yang dimaksud dengan akad *ijārah bil manfa'ah* di dalam penelitian ini adalah akad ataupun kontrak perjanjian sewa menyewa terhadap pemanfaatan suatu objek barang, yaitu papan bunga.

F. Metode Penelitian

Penelitian ialah sebuah proses yang dilakukan secara cermat dan teliti atas suatu permasalahan tertentu untuk tujuan menemukan suatu kebenaran atau hanya sekedar untuk memperoleh pengetahuan. Suatu hasil penelitian harus ditemukan dengan objektif dengan menggunakan metode tertentu, pendekatan, jenis, sumber data, dan analisis yang digunakan.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan, seperti pendekatan kasus, historis, perundang-undangan, dan yang lainnya. Sehubungan dengan

¹⁵Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 10.

¹⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 177.

itu, maka dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak kepada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu-isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti, sehingga pandangan ataupun doktrin-doktrin hukum tersebut bisa dijadikan bahan dasar menganalisis isu-isu hukum yang dengan diteliti.¹⁷ Isu hukum yang dibahas di dalam kajian ini adalah mengenai isu hukum terkait sistem sewa menyewa Papan Bunga Arja Florist Desa Lepung Ulee Alue Kabupaten Aceh Besar perspektif akad *ijārah bil manfa'ah*.

2. Jenis Penelitian

Secara umum, penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu penelitian hukum doktrinal (yuridis-normatif) dan penelitian hukum empiris atau sosiologis (yuridis-empiris).¹⁸ Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum doktrinal disebut dengan penelitian hukum normatif, yaitu meneliti penerapan norma hukum mengenai analisis sistem sewa menyewa Papan Bunga Arja Florist Desa Lepung Ulee Alue Aceh Besar perspektif akad *ijārah bil manfa'ah*.

3. Sumber Data

Secara umum sumber data dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sumber data primer yang digali dari lapangan, kedua sumber data sekunder yang digali dari bahan kepustakaan.¹⁹ Mengingat penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan lapangan, maka sumber data yang dipakai adalah sumber data primer berbentuk bahan hukum, yang terdiri dari sumber-sumber hasil wawancara, kemudian bahan

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

¹⁸Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 149.

¹⁹*Ibid*

hukum tertulis baik dalam bentuk pendapat hukum, perundang-undangan, naskah putusan hakim, kitab, kamus hukum, dan bahan kepustakaan lainnya

Adapun sumber orang yang penulis wawancara berasal dari populasi toko papan bunga Arja Florist dengan cara mengambil sampel dari toko tersebut. Seseorang atau suatu yang diambil sampel karena dianggap mempunyai informasi yang memadai, serta mampu mewakili jumlah keseluruhan subjek penelitian yang ada.²⁰ *Purposive sampling* berarti teknik untuk menentukan sampel sesuai pertimbangan atau tujuan dan nilai guna individu terhadap suatu penelitian.²¹ Atas dasar itulah, maka pemilihan subjek penelitian dengan cara *purposive sampling* di dalam penelitian ini sepenuhnya atas pertimbangan peneliti sendiri.

Di dalam pemilihan sampel penelitian ini, peneliti menentukan beberapa kriteria penting sehingga sampel yang dimaksud dipandang relevan dan memiliki kompetensi dalam memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Adapun kriteria informan tersebut yaitu:

- 1) Informan harus sebagai pemilik dan pegawai tetap pada usaha Papan Bunga Arja Florist.
- 2) Di samping sebagai pemilik dan pegawai, informan juga harus memenuhi kriteria mengetahui permasalahan penelitian.
- 3) Pelanggan atau pengguna jasa sewa Papan Bunga Arja Florist.

Tiga kriteria tersebut penting ditentukan supaya pengambilan informan di lapangan tidak begitu luas, dipandang hanya orang-orang yang secara langsung terlibat dan mengetahui secara langsung tentang proses transaksi antara penyewa dan pemberi sewa.. Pihak-pihak yang menjadi informan penelitian ini adalah:

- 1) Pemilik atau pengelola (1 informan)

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik...*, hlm. 62.

²¹Fajri Ismail, *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 46.

- 2) Pekerja pada usaha Papan Bunga Arja Florist. (1 informan)
- 3) Pelanggan atau penyewa (1 informan)

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum empiris seperti yang berlaku di kajian ini diungkap dari data lapangan yang terbagi dalam tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer atau pokok, bahan hukum sekunder atau pendukung, dan bahan hukum tersier atau pelengkap. Dalam mengumpulkan data, dilakukan dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi.

- a) Wawancara merupakan metode atau teknik pengumpulan data melalui cara mewawancarai langsung narasumber yang kompeten dan relevan. Terkait dengan narasumber atau informan yang diwawancarai, maka erat kaitannya dengan subjek penelitian atau pihak-pihak yang terlibat serta relevan dengan kajian ini. Untuk itu, teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah dengan memilih sedemikian rupa dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Arikunto, maksud *purposive sampling* yaitu teknik penentuan responden atau informan berdasarkan pertimbangan tertentu oleh penelitian yang bersangkutan. Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu.²²
- b) Studi dokumentasi, yaitu dokumen-dokumen penting yang dijadikan data penelitian. Dokumentasi dimaksud misalnya dokumen atau faktur dan bon penyewaan dan lainnya.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya dan objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data memang sesuai dengan keadaan atau situasi yang sebenarnya tanpa adanya

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 62.

interpretasi, tambahan, komentar atas data tersebut. Sehubungan dengan itu, objektivitas data penelitian ini merujuk pada fakta lapangan terkait dengan analisis sistem sewa menyewa Papan Bunga Arja Florist Desa Lepung Ulee Alue Aceh Besar perspektif akad *ijārah bil manfa'ah*.

Validitas data merupakan kesesuaian di antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data peneliti dengan data yang sebenarnya. Sehubungan dengan itu, maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara hasil penelitian yang sudah temukan dengan data yang diperoleh langsung dari bahan hukum primer yang sudah ditentukan, meskipun ada interpretasi terkait objeknya namun tidak menghilangkan aspek validitas antara hasil penelitian dengan bahan data yang telah ditentukan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Bahan data penelitian yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, tidak menggunakan angka atau data statistik namun menggunakan kekuatan teori dan konsep-konsep. Dalam penelitian hukum empiris, data penelitian ini dianalisis dengan pola tertentu yang bersifat *descriptive-analysis*, karena penelitian ini tidak termasuk kajian doktrinal yang sifat analisisnya preskriptif. Analisis deskriptif berhubungan erat dengan menggambarkan masalah yang ditemukan di lapangan sesuai apa adanya dan dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan. Dalam posisi ini analisis deskriptif bermaksud untuk menganalisis sistem sewa menyewa Papan Bunga Arja Florist Desa Lepung Ulee Alue Aceh Besar perspektif akad *ijārah bil manfa'ah*.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian dilakukan dengan berpedoman kepada penulisan yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 yang telah direvisi di tahun 2019. Teknik penulisan bahasa Arab misalnya ayat Alquran mengacu terbitan Kementerian Agama tahun 2012, kutipan hadis mengacu pada kitab hadis sembilan imam, yaitu Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, dan lainnya yang relevan dengan kajian penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh karya tulisan yang baik yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca, maka sistematika penulisan dan pembahasan yang dihadirkan disini dibagi dalam beberapa bab dan tiap bab terbagi dalam sub-sub bab. Adapun sistematika pembahasan yang rinci dalam penulisan ini adalah:

Bab satu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab dua landasan teoretis mengenai hukum sewa menyewa dalam Islam, yang terdiri dari pembahasan pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa dalam Islam, bentuk-bentuk sewa menyewa, ketentuan hukum dalam *ijārah bil manfaah*.

Bab tiga ialah sistem sewa menyewa pada papan Bunga Arja Florist Desa Lepung Ulee Alue Aceh Besar, yang terdiri dari gambaran umum atau deskripsi objek penelitian, sistem sewa menyewa papan bunga arja florist, tinjauan akad *ijārah bil manfa'ah* terhadap sistem sewa menyewa Papan Bunga Arja Florist.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari penjelasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, juga dilengkapi dengan saran-saran yang dianggap penting dan perlu, dengan harapan perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan karya ilmiah ini



BAB II HUKUM SEWA MENYEWA DALAM ISLAM

A. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijārah*)

Ijārah dapat diartikan secara sederhana sebagai “transaksi yang melibatkan manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.” Apabila objek transaksi berupa manfaat atau jasa dari suatu benda, maka disebut *ijārah al-ain* atau sewa-menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditinggali. Namun, jika objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, maka dikenal sebagai *ijārah al-zimmah* atau upah-mengupah, misalnya upah untuk menjahit pakaian. Baik sewa-menyewa maupun upah-mengupah, *ijārah* merupakan bentuk muamalah yang disyariatkan dalam Islam. Secara hukum, transaksi ini pada dasarnya diperbolehkan (mubah) selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.²³

Salah satu aktivitas manusia dalam bidang muamalah adalah *ijārah*. Kata *al-ijārah* berasal dari *al-ajru*, yang secara bahasa berarti *al-iwad*, atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti atau upah²⁴. Secara umum, *ijārah* merujuk pada sebuah akad yang melibatkan pertukaran manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu yang telah disepakati.

Hal ini berarti *ijārah* merupakan transaksi yang menjual manfaat dari suatu benda, bukan menjual zat atau kepemilikan benda itu sendiri. Menurut pandangan Hanafiyah, *ijārah* diartikan sebagai akad yang memberikan hak kepemilikan atas manfaat tertentu dari suatu benda dengan imbalan yang disepakati bersama. Dengan kata lain, *ijārah* dapat dipahami sebagai akad yang

²³Amir Syariffuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, cet. Ke-2 (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 215.

²⁴Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafiindo Persada, 2005), hlm. 114.

bertujuan untuk memperoleh manfaat suatu barang atau jasa melalui pembayaran sebagai bentuk pengantiannya.²⁵

Pemilik barang yang menerima upah atas barangnya disebut *mu'jir*, sedangkan imbalan yang diberikan atas manfaat yang diperoleh disebut *ijr*, *ujrah*, atau *ijar*, yang berarti sewa atau upah. Apabila akad sewa-menyewa telah dinyatakan sah, maka pihak penyewa berhak atas pemanfaatan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.²⁶ Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijārah* antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah *ijārah* merupakan:

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمَلِّكَكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”²⁷

2. Menurut Malikiyah *ijārah* merupakan:

تَسْمِيَةُ التَّعَاوُدِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْآدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمُنْفُؤِلَانِ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”²⁸

3. Menurut Syafi'iyah *ijārah* merupakan:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.”²⁹

²⁵Helmi karim, *Fikih Muamalah*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 29.

²⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13*, ter. Khahar Masyhur. cet. Ke-2 (Jakarta: Kalam Mulia, 1991), hlm. 5.

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 114.

²⁸*Ibid.*, hlm. 115.

²⁹Ahmad Wahdi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. 4 (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 317.

4. Menurut Hanabilah *ijārah* merupakan:

و هِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ تَتَعَقَدُ بِالْفِطْرِ الْإِجَارَةِ وَالْكَرَاءِ وَ مَا فِي مَعْنَاهُمَا

“*Ijārah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijārah* dan kara’ dan semacamnya.”³⁰

Menurut fatwa DSN-MUI (Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*), *ijārah* didefinisikan sebagai akad atau kontrak yang bertujuan untuk memindahkan hak penggunaan suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran berupa sewa atau upah. Akad ini tidak melibatkan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut, melainkan hanya hak penggunaannya.³¹

Dalam Ensiklopedia Fikih Muamalah, *ijārah* dijelaskan sebagai transaksi atas manfaat tertentu yang mubah dari suatu barang tertentu, yang telah dijelaskan sifat maupun waktunya. *Ijārah* juga dapat diartikan sebagai transaksi atas sesuatu, seperti pekerjaan, di mana upah dan jenis pekerjaannya telah diketahui dengan jelas.³²

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan mendasar di antara para ulama mengenai pengertian *ijārah* atau sewa-menyewa. *Ijārah* dapat dipahami sebagai akad yang melibatkan pemanfaatan sesuatu dengan imbalan tertentu, atau sebagai bentuk transaksi yang memungkinkan pengguna memperoleh manfaat dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Manfaat yang dimaksud bisa berupa manfaat dari suatu benda, manfaat dari suatu pekerjaan, atau hasil dari upaya tertentu, seperti tenaga kerja buruh dan lainnya.

³⁰Ahmad Wahdi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 318.

³¹Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 195.

³²Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 115.

B. Dasar Hukum Sewa Menyewa (*Ijārah*) Dalam Islam

Para ulama sepakat mengenai kebolehan *ijārah* (sewa-menyewa), dengan dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma'. Dalil-dalil yang menjadi landasan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

QS. An-Nisā' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ۞ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا ۞ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۞ وَلَا تَقْتُلُوا ۞ أَنْفُسَكُمْ ۞ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisā' [4]: 29).³³

Menurut Wahbah az-Zuhailī dalam kitab *At-Tafsirul Munir*, seseorang diperbolehkan memperoleh harta orang lain melalui perniagaan yang didasarkan pada prinsip saling ridha atau kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Istilah “tjjarah” dalam ayat ini mencakup semua bentuk akad tukar-menukar yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, termasuk jual beli, sewa-menyewa, dan transaksi lainnya. Namun, tidak semua kesepakatan antara kedua pihak dalam transaksi dianggap sah oleh syariat. Kesepakatan tersebut harus sesuai dengan batasan akad yang diperbolehkan. Oleh karena itu, harta yang diperoleh melalui cara-cara seperti judi atau riba tetap haram, meskipun disertai kerelaan dari pihak-pihak yang terlibat.³⁴

QS. Al-Thalaq Ayat 6

... فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فآؤُهُنَّ أُجُورُهُنَّ... ﴿٦﴾

³³QS. An-Nisā' (4): 29.

³⁴Wahbah az-Zuhailī, *At-Tafsirul Munir*, jilid 3 (Damaskus: Darul Fikr, 2009), hlm. 33.

...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya... (Q.S Ath-Thalaq [65]: 6).³⁵

Menurut Ibnu Katsir, potongan ayat tersebut ditafsirkan bahwa jika seorang istri menyusui anaknya, maka ia berhak menerima imbalan yang setimpal. Selain itu, ia juga berhak membuat kesepakatan dengan ayah anak tersebut atau walinya terkait besaran upah yang akan diberikan.³⁶

QS. Al-Qaşas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (Q.S Al-Qaşas [28]: 26).³⁷

Ibnu Katsir menafsirkan Surat Al-Qashash ayat 26 dengan menjelaskan bahwa Nabi Musa diminta bekerja oleh ayah dari dua perempuan yang pernah ia tolong karena dianggap memiliki sifat kuat dan dapat dipercaya. Jika dikaitkan dengan konsep ijarah (sewa-menyewa atau kerja jasa), maka seseorang yang memberikan tenaganya kepada pihak lain sehingga pihak tersebut memperoleh manfaat dari jasanya, harus melakukannya dengan kemampuan terbaiknya dan menjaga amanah, termasuk dalam hal durasi kerja atau kontrak yang telah disepakati. Sebagai imbalannya, pemberi kerja wajib memberikan upah atau kompensasi yang layak atas manfaat dari jasa atau tenaga yang diberikan. Dalam hal menyewakan jasa (tenaga), syarat pentingnya adalah kekuatan dan kepercayaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Jika ia memberikan lebih dari yang disepakati, maka hal tersebut menjadi nilai kebaikan tersendiri.³⁸

³⁵Q.S Ath-Thalaq (65): 6.

³⁶Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 8, terj. M Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), hlm. 219.

³⁷QS. Al-Qaşas (28): 26.

³⁸Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 9, terj. M Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), hlm. 211.

QS. Al-Kahfi ayat 77

فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا □ أَهْلَهَا فَأَبْوَا ۚ أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا
جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: “Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu”. (Q.S Al-Kahfi [18]: 77).³⁹

Imam Jalāluddīn al-Mahallī dan Jalāluddīn as-Suyūfī menafsirkan ayat tersebut dengan menjelaskan bahwa ketika Nabi Musa dan Khidhir tiba di sebuah negeri bernama Inthakiyah, mereka meminta jamuan kepada penduduk setempat sebagai tamu, namun penduduk negeri itu menolak untuk menjamu mereka. Di negeri tersebut, keduanya menemukan sebuah dinding rumah yang tingginya mencapai seratus hasta dan hampir roboh karena kemiringannya. Khidhir kemudian memperbaiki dinding tersebut dengan tangannya sendiri. Nabi Musa lalu berkata kepada Khidhir, “Jika kamu mau, seharusnya kamu meminta upah untuk pekerjaan itu,” mengingat penduduk negeri itu tidak menjamu mereka, sedangkan mereka sedang membutuhkan makanan.⁴⁰

Dari ayat Al-Qur’an di atas dapat disimpulkan bahwa *ijārah* atau sewa-menyewa diperbolehkan dalam Islam. Hal ini karena Al-Qur’an mengisyaratkan pentingnya memberikan upah kepada seseorang yang telah bekerja atau memberikan jasa bagi orang lain. *Ijārah* sendiri merupakan praktik yang mencakup sewa-menyewa atau upah-mengupah, di mana seseorang mendapatkan imbalan yang sesuai atas barang atau jasa yang

³⁹QS. Al-Kahfi (18): 77.

⁴⁰Jalāluddīn al-Mahallī, Jalāluddīn as-Suyūfī, *Tafsir Jalalain berikut asbabun nuzul*, cetakan keenam, jilid 2, terj. Bahrun Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), hlm. 221.

disewakan. Prinsip ini menunjukkan keadilan dan penghargaan terhadap usaha dan tenaga yang telah diberikan.

2. Hadis

Terdapat banyak hadis terkait sewa menyewa atau ijarah, salah satunya ialah hadis qudsi sebagai berikut:

قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

“Allah Swt berfirman (dalam hadis qudsi): ‘Ada tiga orang yang Akulah musuh mereka di hari kiamat: 1) Orang yang memberikan (sumpahnya) demi nama-Ku lalu berkhianat; 2) Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya (hasil penjualannya); dan 3) Orang yang menyewa (jasa) buruh, ia sudah memanfaatkannya namun tidak membayar upahnya.” (HR. Bukhari)⁴¹

Hadis qudsi ini menegaskan pentingnya kewajiban membayar upah kepada pekerja. Allah Swt menyatakan bahwa salah satu golongan yang akan menjadi musuh-Nya di hari kiamat adalah orang yang mempekerjakan seseorang, telah memanfaatkan jasanya, tetapi tidak memberikan upah yang menjadi haknya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja, serta menganggap pengabaian terhadap kewajiban tersebut sebagai bentuk kezaliman yang berat.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)⁴²

“Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As

⁴¹Abu Abdullah Muhamaad Bin Ismail Al-Bukhari bin Ibrahim bin Al-Muqhirah bin Bardizbah, Imam al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (Bairut: Darul Ibnu Katsir al-Yammah, t.th), hadis No.1922. hlm. 132

⁴²Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid 1 (Riyadh: Maktab Al Ma'arif Min Nashr Wa Tauzi', 1997), hlm. 264.

Salami berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Mājah).

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa hadis Nabi tersebut mengandung makna bahwa jika tidak ada kesepakatan sebelumnya mengenai pembayaran upah, baik secara mendahulukan maupun menangguhkan hingga waktu tertentu, maka upah wajib dibayarkan setelah waktu tersebut berakhir. Sebagai contoh, jika seseorang menyewa rumah untuk satu bulan, maka pembayaran sewa harus dilakukan setelah masa sewa selesai. Demikian pula, dalam akad penyewaan yang berkaitan dengan suatu pekerjaan, upah wajib diberikan setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan.⁴³

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum sewa-menyewa atau upah-mengupah (*ijārah*) dalam Islam diatur dengan prinsip keadilan yang jelas. Pembayaran upah atau sewa harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak, baik dalam hal waktu maupun besaran upah. Jika tidak ada kesepakatan khusus mengenai pembayaran, maka upah atau sewa harus dibayarkan setelah pekerjaan atau masa sewa selesai. Islam menekankan bahwa pengabaian terhadap kewajiban membayar upah atau sewa kepada pekerja atau penyewa merupakan bentuk kezaliman, yang akan mendapatkan konsekuensi yang serius di akhirat. Oleh karena itu, praktik *ijārah* harus dilaksanakan dengan transparansi dan keadilan untuk melindungi hak pekerja dan penyewa.

3. Ijma’

Para ulama sepakat bahwa *ijārah* adalah bentuk transaksi yang sah dalam Islam. Mereka bersepakat bahwa hukum dasar dari *ijārah* adalah halal, asalkan memenuhi beberapa syarat yang berlaku dalam syariat Islam.

⁴³Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 267.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa *ijārah* (sewa menyewa) diperbolehkan dalam Islam, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kesepakatan yang jelas mengenai jasa atau barang yang disewakan, besarnya upah, dan waktu pelaksanaannya. Imam Syafi'i menekankan bahwa tidak boleh ada unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi *ijārah*.⁴⁴

Imam Malik menyatakan bahwa hukum sewa-menyewa adalah sah jika memenuhi syarat, dan harus dilakukan dengan kejelasan mengenai barang atau jasa yang disewakan, waktu, dan besaran upah yang dibayar. Imam Malik memberikan penekanan bahwa akad yang dilakukan harus bebas dari ketidakpastian atau penipuan.⁴⁵

Burhan al-Din al-Marghinani menjelaskan bahwa akad *ijārah* atau sewa-menyewa sah asalkan ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang disewakan, durasi waktu, dan upah yang disepakati. Sebagai mazhab yang sangat memperhatikan ketepatan dan kejelasan dalam transaksi, Imam Hanafi menekankan bahwa akad *ijarah* harus bebas dari ketidakjelasan dan tidak boleh merugikan salah satu pihak.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum *ijārah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dalam Islam adalah sah dan diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat yang jelas dan adil. Ijma' ulama sepakat bahwa transaksi *ijārah* harus dilakukan dengan kejelasan mengenai objek yang disewakan atau pekerjaan yang dilakukan, besarnya upah, serta waktu pelaksanaannya. Selain itu, tidak boleh ada unsur ketidakpastian atau penipuan dalam akad *ijārah*, sehingga kedua pihak

⁴⁴Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Terj. Abdul Wahab Abdul Aziz, Jilid 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000), hlm. 14.

⁴⁵Imam Maliki, *Al-Muwatta'*, Terj. Mahmud Syaltut, Jilid 29 (Kairo: Dar As-Salam, 1999), hlm 417.

⁴⁶Burhan ad Din Marghinani, *Al-Hidayah*, Terj. Muhammad Umer Choudary dan Muhammad Shafiqur Rehman, Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), hlm. 352.

dalam transaksi tersebut mendapatkan hak mereka secara adil. Dengan demikian, prinsip transparansi, kejelasan, dan keadilan menjadi dasar utama yang harus dipegang dalam setiap praktik *ijārah* dalam Islam.

C. Bentuk-Bentuk Sewa Menyewa (*Ijārah*) Dalam Islam

Dari sudut pandang objeknya, ulama fikih membagi akad *ijārah* menjadi dua jenis, yaitu akad yang berfokus pada manfaat dan akad yang berkaitan dengan pekerjaan (jasa). Contoh *ijārah* yang berbasis manfaat meliputi sewa-menyewa kendaraan, rumah, toko, pakaian, atau perhiasan. Selama manfaat yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syariat, para ulama fikih sepakat bahwa manfaat tersebut dapat dijadikan sebagai objek dalam transaksi sewa-menyewa.⁴⁷

Adapun *ijārah* yang berkaitan dengan pekerjaan (jasa) dilakukan dengan mempekerjakan seseorang untuk menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Menurut para ulama fikih, *ijārah* semacam ini diperbolehkan selama jenis pekerjaannya jelas, seperti pekerjaan buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu, supir taksi, guru, dan lainnya. *Ijārah* jenis ini dapat dilakukan secara individu maupun dalam bentuk serikat. Kedua bentuk *ijārah* tersebut, menurut ulama fikih, memiliki hukum yang dibolehkan.⁴⁸

1. *Ijārah bil Manfa'ah* (Sewa-Menyewa)

Ijārah bil Manfa'ah merupakan jenis akad *ijārah* yang berkaitan dengan penyewaan aset untuk memanfaatkan manfaat dari aset tersebut tanpa adanya perpindahan kepemilikan. Dengan kata lain, yang dialihkan hanyalah manfaat atau *manfa'ah*. Dalam akad ini, pihak yang menyewakan disebut *mu'ajjir*, sementara pihak penyewa disebut *musta'jir*, dan imbalan

⁴⁷Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), hal. 184.

⁴⁸Imam Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, juz 1 (Surabaya: Syayid Nabhan, 2000), hal. 130.

yang diberikan atas manfaat tersebut disebut *ujrah*. Perjanjian ini tidak mencakup klausul yang memungkinkan penyewa untuk membeli aset selama atau setelah masa sewa berakhir. Dalam *ijārah bil manfa'ah*, objek yang menjadi dasar perjanjian adalah barang yang disewakan.⁴⁹

Sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk praktik *ijārah* yang melibatkan pemindahan manfaat dari suatu barang tanpa memindahkan kepemilikannya. Barang yang dapat disewakan haruslah barang yang mubah, seperti sawah untuk ditanami, mobil untuk digunakan, atau rumah untuk ditempati. Penyewa (*musta'jir*) diperbolehkan memanfaatkan barang tersebut sesuai kebutuhannya, bahkan dapat menyewakannya kembali kepada pihak lain, asalkan tidak bertentangan dengan perjanjian awal. Jika terjadi kerusakan pada barang yang disewa, tanggung jawab berada pada pemilik barang (*mu'ajjir*), kecuali jika kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian penyewa. Dalam kasus kelalaian, maka penyewa bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewanya.⁵⁰

2. *Ijārah bil 'Amal* (Upah-Mengupah)

Ijārah bil 'amal adalah bentuk akad *ijārah* yang bertujuan untuk mendapatkan jasa dari seseorang dengan memberikan imbalan berupa upah atas jasa yang diberikan. Pihak yang menggunakan jasa (*employer*) disebut *musta'jir*, sementara pekerja disebut *'ajir*, dan upah yang diberikan kepada pekerja disebut *ujrah*, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *fee*. Sebagai ilustrasi, misalnya ABC Islamic Bank mempekerjakan Mustafa Mansur sebagai product manager dengan gaji sebesar Rp7.000.000,-. Dalam hal ini, Mustafa Mansur adalah *'ajir*, dan gaji Rp7.000.000,- tersebut

⁴⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), hlm. 272.

⁵⁰Imam Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad Husaini, *Kifayah al-Akhyar...*, hlm. 130.

merupakan *ujrah*. Dengan demikian, dalam *ijārah bil ‘amal*, objek dari perjanjian sewa-menyewa adalah jasa yang diberikan oleh pekerja.⁵¹

Upah-mengupah dalam konteks *ijārah bil ‘amal* sering disebut juga sebagai jual beli jasa, seperti pembayaran ongkos kendaraan umum, upah proyek pembangunan, dan sebagainya. Secara prinsip, pembayaran upah idealnya dilakukan segera setelah jasa diberikan, serupa dengan transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan langsung. Namun, dalam praktiknya, perjanjian dapat diatur untuk mendahulukan pembayaran upah atau menundanya hingga waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Meski demikian, apabila dalam perjanjian telah ditetapkan bahwa upah akan diberikan setelah pekerjaan selesai, maka pembayaran tersebut harus segera dilaksanakan begitu pekerjaan tersebut selesai.⁵²

D. Ketentuan Hukum Dalam Sewa Menyewa (*Ijārah*)

Dalam pelaksanaan transaksi akad *ijārah*, terdapat sejumlah ketentuan hukum yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut berjalan sesuai dengan prinsip syariat Islam dan untuk menghindari potensi sengketa atau hal-hal yang tidak diinginkan. Ketentuan hukum ini, sebagaimana dijelaskan dalam fikih muamalah, mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

1. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Dalam pelaksanaan transaksi dengan akad *ijārah*, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah menurut syariat Islam. Menurut jumhur ulama, rukun akad *ijārah* terdiri dari empat unsur utama⁵³, yaitu:

⁵¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 231.

⁵²Imam Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad Husaini, *Kifayah al-Akhyar...*, hlm. 131

⁵³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 28

a) *'Aqid*

'Aqid adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, yaitu pihak yang menyewakan atau pemilik barang sewaan yang disebut *mu'ajjir*, serta pihak penyewa yang dikenal sebagai *musta'jir*, yaitu pihak yang memanfaatkan barang tersebut. Dalam konteks jasa atau upah-mengupah, *mu'ajjir* merujuk pada pemberi jasa atau pekerja, sedangkan *musta'jir* adalah penerima jasa atau pemberi upah. Berdasarkan pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali, pihak-pihak yang terlibat dalam akad *ijārah* harus memenuhi syarat baligh dan berakal. Akad *ijārah* dianggap tidak sah apabila salah satu atau kedua pihak masih anak-anak, tidak waras, bodoh, atau berada di bawah paksaan. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki, yang membolehkan anak mumayyiz untuk melakukan akad *ijārah*, asalkan mendapat persetujuan dari walinya.⁵⁴

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat seseorang yang melakukan perjanjian adalah harus sudah baligh, berakal, dan tidak berada dalam keadaan terpaksa. Sementara itu, bagi mereka yang belum baligh, perjanjian hanya dapat dilakukan jika mendapatkan persetujuan dari wali.

b) *Sighat*

Sighat terdiri dari ijab dan qabul, yaitu pernyataan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam akad sewa-menyewa suatu barang atau benda. Ijab merupakan pernyataan awal yang disampaikan oleh salah satu pihak untuk mengungkapkan keinginannya dalam melangsungkan akad. Sementara itu, qabul adalah pernyataan dari pihak lain sebagai respons setelah adanya ijab untuk menyatakan

⁵⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, hlm. 231.

persetujuannya. Ijab dan qabul dapat dilakukan secara tegas maupun dengan ungkapan kiasan.⁵⁵

Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan sebagai pernyataan janji atau penawaran yang disampaikan oleh pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sementara itu, qabul adalah pernyataan dari pihak kedua (*musta'jir*) yang menyatakan penerimaan terhadap kehendak pihak pertama setelah adanya ijab. Syarat-syarat ijab dan qabul dalam akad *ijārah* serupa dengan syarat yang berlaku dalam jual beli, namun dalam *ijārah* harus secara jelas menyebutkan jangka waktu yang telah disepakati.⁵⁶

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah yang dikenal sebagai *ijārah*, diwajibkan adanya sighthat berupa ijab dan qabul. Hal ini dapat dilakukan secara tegas maupun dengan kiasan, dengan tujuan untuk menghindari ketidakjelasan atau potensi kecurangan dalam pelaksanaan transaksi.

c) Upah

Ujrah atau upah adalah sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah disediakan atau manfaat yang telah diambil oleh *mu'ajjir*. Upah tersebut harus memenuhi syarat, yaitu jumlahnya harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Karena *ijārah* merupakan akad timbal balik, maka akad ini dianggap tidak sah apabila upahnya belum ditentukan. Selain itu, pegawai khusus, seperti hakim, tidak diperbolehkan menerima uang tambahan dari pekerjaannya, karena ia telah mendapatkan gaji dari pemerintah. Jika ia menerima gaji tambahan dari pekerjaan tersebut, maka itu berarti ia mendapatkan gaji

⁵⁵*Ibid...*, hlm. 101.

⁵⁶Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 63.

dua kali untuk satu pekerjaan. Uang sewa juga harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Apabila manfaat barang sewaan telah diterima sepenuhnya, maka pembayaran upah juga harus dilunasi secara penuh.⁵⁷

Menurut Wahbah az-Zuhailī, syarat-syarat *ujrah* (upah) adalah sebagai berikut:

- 1) *Ujrah* harus berupa harta yang memiliki nilai dan kadar nilainya diketahui dengan jelas. Oleh karena itu, menurut Syafi'iyah, tidak sah membayar upah atau sewa dengan barang seperti pakaian atau makanan jika kadar nilainya tidak diketahui. Namun, Ulama Hanafiyah membolehkan hal tersebut berdasarkan prinsip *istihsān* (kemaslahatan). Para ulama juga berbeda pendapat mengenai *ujrah* yang berupa bagian dari *ma'qud 'alaih* (objek akad). Jumhur ulama berpendapat bahwa akad *ijārah* semacam ini menjadi fasid (tidak sah), misalnya seseorang yang menguliti binatang sembelihan lalu diupah dengan kulit binatang tersebut, atau seseorang yang menggiling padi lalu diupah dengan dedak padi yang dihasilkan, karena kadar nilai *ujrah* tersebut tidak dapat dipastikan. Namun, menurut Malikiyah, hal ini diperbolehkan asalkan kadar nilai *ujrah* yang merupakan bagian dari *ma'qud 'alaih* dapat diketahui secara jelas.
- 2) *Ujrah* tidak boleh berupa manfaat yang sejenis dengan *ma'qud 'alaih*, seperti menyewa tempat tinggal dengan upah berupa tempat tinggal, menyewa jasa dengan upah berupa jasa, atau menyewa kendaraan dengan upah berupa kendaraan. Menurut Hanafiyah, larangan ini adalah cabang dari pelarangan riba.

⁵⁷Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 178.

Mereka menganggap bahwa kesamaan jenis pada *ujrah* dan *ma'qud 'alaih* menyerupai 'illat keharaman riba. Namun, menurut Syafi'iyah, 'illat riba tidak semata-mata terwujud hanya karena kesamaan jenis. Sebab, 'illat riba memerlukan dua unsur, yaitu kesamaan jenis dan status barang ribawi. Oleh karena itu, Syafi'iyah memperbolehkan *ujrah* yang sejenis dengan *ma'qud 'alaih*, sehingga syarat larangan ini tidak harus diberlakukan dalam setiap akad.⁵⁸

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya berupa materi. Pihak penyewa dan yang menyewakan melakukan kesepakatan mengenai harga sewa melalui proses penawaran. Secara prinsip, *ujrah* diberikan pada saat akad berlangsung, sebagaimana dalam transaksi jual beli. Namun, para pihak dapat menyepakati pengaturan waktu pembayaran *ujrah*, baik dengan mendahulukan imbalan ataupun menundanya hingga waktu yang disepakati.

d) Manfaat

Manfaat dalam konteks akad *ijārah* merujuk pada nilai yang diperoleh dari benda atau jasa yang disewakan.⁵⁹ Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar manfaat tersebut sah untuk dijadikan objek akad adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat yang diberikan harus bernilai, baik menurut hukum *syara'* maupun kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Sebagai contoh, menyewakan anjing untuk penjagaan tidak sah karena tidak memenuhi syarat tersebut.

⁵⁸Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 409.

⁵⁹Ridwan, *Fiqih Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Press, 2007), hlm. 53.

- 2) Manfaat yang diperoleh dari barang sewaan harus diperbolehkan oleh syariat. Oleh karena itu, menyewakan tempat untuk kegiatan yang dilarang, seperti tempat maksiat, tidak sah.
- 3) Manfaat dari barang atau jasa yang disewakan harus dapat diketahui dengan jelas. Misalnya, menyewakan dua rumah tanpa penjelasan tentang manfaat masing-masing tidak sah.
- 4) Manfaat yang diberikan harus dapat diserahkan. Jika manfaat tersebut tidak dapat diserahkan karena adanya kekurangan inderawi atau *syar'i*, maka akad tersebut tidak sah. Contoh kekurangan inderawi adalah mempekerjakan seorang satpam yang buta, sementara contoh kekurangan *syar'i* adalah mempekerjakan perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa agar akad *ijārah* dalam hal benda sah, harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Hal ini mencakup kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, adanya ijab dan qabul yang jelas, ujah yang telah disepakati, serta manfaat dari objek sewaan yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Setelah transaksi akad *ijārah* terjadi, ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan akad tersebut berakhir. Para ulama fikih mengemukakan bahwa berakhirnya akad *ijārah* dapat disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a) Berakhirnya tenggat waktu yang telah disepakati dalam akad. Ketika masa sewa berakhir, barang yang disewakan harus


⁶⁰Muhammad Abdul Aziz Hasan Zaid, *Al-Ijārah baina Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Tathbiq AlMu'ashir* (Kairo: Al-Ma'had Al-'Allimi lil Fikri Al-Islami, 1996), hlm. 17.

dikembalikan kepada pemiliknya. Jika yang disewakan adalah jasa seseorang, maka upahnya harus segera dibayarkan. Apabila yang disewakan berupa tanah pertanian, pertokoan, atau tanah kebun, maka seluruh barang tersebut wajib dikembalikan setelah masa sewanya selesai.

- b) Meninggalnya salah satu pihak yang terlibat dalam akad. Menurut ulama Hanafiyah, akad *ijārah* dapat berakhir apabila salah satu pihak yang berakad meninggal dunia, karena manfaat yang diperoleh dari akad tersebut tidak lagi ada dan tidak dapat diwariskan. Dalam situasi ini, akad perlu diperbarui dengan ahli waris agar tetap sah. Namun, jika yang meninggal adalah wakil dalam akad, maka akad *ijārah* tidak batal karena wakil hanya bertindak sebagai pelaku akad, bukan pihak utama. Sebagai contoh, jika seorang ibu menyusui atau bayi yang disusui meninggal dunia, maka akad *ijārah* juga berakhir karena manfaat akad sudah tidak dapat dilanjutkan.
- c) Rusaknya barang yang disewakan. Jika barang yang menjadi objek sewa, seperti rumah, hewan tunggangan, atau barang lain, mengalami kerusakan yang menyebabkan tidak adanya manfaat lagi, maka akad *ijārah* dianggap selesai. Misalnya, pakaian yang disewakan untuk dijahit atau diputihkan, apabila rusak sehingga tidak dapat digunakan, maka akad tidak bisa dilanjutkan.⁶¹

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad *ijārah* berakhir apabila tenggat waktu selesai, salah satu pihak meninggal dunia, atau barang yang disewakan mengalami kerusakan. Jika ingin melanjutkan akad, perlu dilakukan pembaruan dengan kesepakatan baru antara pihak-pihak yang terlibat.

⁶¹Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 2.



BAB III

ANALISIS SISTEM SEWA MENYEWA PADA PAPAN BUNGA ARJA FLORIST DESA LEUPUNG ULEE ALUE ACEH BESAR

A. Gambaran Umum Desa Leupung Ulee Alue

Desa Leupung Ulee Alue merupakan salah satu gampong (desa) yang terletak di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Desa ini mencerminkan ciri khas pedesaan di Aceh dengan lingkungan yang asri, masyarakat yang kental dengan adat dan budaya, serta kehidupan sosial yang bergotong-royong. Adapun letak geografis Desa Leupung Ulee Alue adalah sebagai berikut⁶²:



Nama Desa	: Leupung Ulee Alue
Kecamatan	: Kuta Baro
Kabupaten	: Aceh Besar
Provinsi	: Aceh
Jumlah Dusun	: 3
Batas-batas Wilayah:	
• Sebelah Utara	: Desa Lamreh
• Sebelah Selatan	: Desa Lam Alue Raya
• Sebelah Timur	: Desa Leupung Masjid
• Sebelah Barat	: Desa Lam Sabang

Desa Leupung Ulee Alue merupakan satu gampong yang terbagi 3 (tiga) dusun; yaitu Dusun Bak Lilip, Dusun Teungoh, dan Dusun Menasah Tuha. Letak Gampong tersebut tepat setelah melewati Gampong Lam Alu Raya. Kondisi Ekonomi masyarakat Gampong Leupung Ulee Alue berproduktifitas di

⁶²*Profil Desa Leupung Ulee Alue Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.* Diakses melalui: <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/65811/leupung-ulee-alue> pada tanggal 11 Desember 2024

bidang pertanian, peternakan dan perkebunan. Hanya segelintir penduduk yang mencari nafkah secara berdagang, pekerja swasta dan PNS.

Kondisi Sosial dan Ekonomi masyarakat Gampong Leupung Ulee Alue ialah: dipandang secara sosial masyarakatnya masih kental dengan adat istiadatnya dan hukum agama. Norma adat istiadat masih terlihat pada acara-acara tertentu karena tokoh adat masih berpengaruh dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Ini dapat dilihat dari kedudukan Tuha Peut Gampong Leupung Ulee Alue yang sangat berperan dalam setiap pengambilan kebijakan-kebijakan gampong serta dalam hal penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan dan penyelesaian masalah gesekan-gesekan antar warga gampong dalam meredam masalah. Kehidupan keagamaan yang sangat berperan banyak member pencerahan dan arahan warga gampong dalam setiap kegiatannya. Ini dapat kita rasakan dari kesadaran masyarakat dalam membayar zakat Mal dari setiap hasil panennya dan menghadiri pengajian dan takziah pada warga yang melakukan hajatan dan lainnya.

Mengingat masyarakat masih sangat kental dengan adat dan istiadat yang menjadikan banyak kalangan muda milenial membangun bisnis atau usaha yang terbilang baru seperti usaha papan bunga.

1. Profil Papan Bunga Arja Florist

Arja Florist merupakan usaha yang bergerak di bidang penyewaan papan bunga dan jasa pendukung acara. Usaha ini didirikan pada tahun 2020 oleh Muhammad Farhan, seorang pengusaha lokal yang melihat peluang besar dalam penyediaan layanan papan bunga di wilayahnya. Arja Florist berlokasi di Leupung Ulee Alue, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar.⁶³

Latar belakang pendirian usaha ini berangkat dari kondisi di mana layanan penyewaan papan bunga belum tersedia di lingkungan sekitar.

⁶³Hasil wawancara dengan Muhammad Farhan, pemilik Arja Florist di desa Leupung Ulee Alue kec. Kuta Baro, pada tanggal 11 Desember 2024

Padahal, kebutuhan masyarakat akan papan bunga cukup tinggi untuk berbagai acara seperti pernikahan, peresmian usaha, acara resmi, maupun sebagai ungkapan belasungkawa. Melihat potensi ini, Muhammad Farhan memutuskan untuk membuka usaha yang dapat memenuhi permintaan tersebut. Dengan demikian, Arja Florist hadir untuk memberikan solusi atas kebutuhan papan bunga di wilayah Aceh Besar dan sekitarnya.

Dalam menjalankan operasionalnya, Arja Florist didukung oleh empat tenaga kerja yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, sebagai berikut:

- a) Desainer Papan Bunga (2 orang). Bertugas merancang dan mendesain papan bunga sesuai permintaan pelanggan, baik dari segi tulisan, bentuk, maupun elemen dekorasi lainnya.
- b) Pengantar Papan Bunga (2 orang). Bertugas mengantarkan papan bunga ke alamat pemesan dengan tepat waktu dan memastikan produk diterima dalam kondisi baik.

Struktur organisasi yang sederhana ini memungkinkan proses operasional berjalan lebih efektif dan efisien. Setiap tenaga kerja memiliki peran yang jelas sehingga dapat memastikan kepuasan pelanggan.

Arja Florist memiliki target pasar yang berfokus pada dua segmen utama, yaitu:

- a) Masyarakat Lokal (Orang Kampung). Sebagai target utama, masyarakat di lingkungan sekitar menjadi konsumen prioritas karena kebutuhan papan bunga di daerah ini cukup tinggi.
- b) Konsumen di Luar Wilayah. Untuk memperluas jangkauan pasar, Arja Florist juga menyasar konsumen di luar lingkungan lokal. Strategi ini dilakukan melalui promosi di berbagai media sosial.

Promosi digital menjadi cara efektif untuk memperkenalkan layanan Arja Florist kepada calon pelanggan yang lebih luas.⁶⁴

Arja Florist menyediakan beberapa layanan yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan acara pelanggan. Layanan tersebut meliputi:

- a) Penyewaan Papan Bunga. Layanan utama Arja Florist adalah penyewaan papan bunga yang dapat digunakan untuk berbagai acara, seperti: Pernikahan, Peresmian usaha, Acara belasan, Acara resmi lainnya
- b) Penyewaan Perlengkapan Acara. Selain papan bunga, Arja Florist juga menyediakan layanan penyewaan perlengkapan acara, yaitu: Kipas angin, Kursi.

Dengan adanya layanan tambahan ini, Arja Florist berusaha menjadi penyedia layanan terintegrasi yang dapat mempermudah pelanggan dalam memenuhi berbagai kebutuhan acara mereka.

Untuk memperkenalkan usaha dan menarik lebih banyak pelanggan, Arja Florist menerapkan strategi promosi melalui media sosial. Platform ini digunakan untuk mempromosikan produk dan layanan kepada calon pelanggan di luar wilayah lokal. Promosi digital dinilai efektif karena dapat menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang relatif rendah.

Pemilihan lokasi penelitian pada usaha papan bunga Arja Florist di Desa Leupung Ulee Alue Aceh Besar didasarkan pada beberapa pertimbangan penting. Desa tersebut merupakan daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, yang memungkinkan penelitian ini untuk fokus pada penerapan prinsip muamalah dalam transaksi bisnis, sebuah aspek yang relevan dengan konteks sosial dan budaya setempat. Hal ini memberikan kesempatan untuk mempelajari bagaimana transaksi bisnis di wilayah tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.

⁶⁴Hasil wawancara dengan Muhammad Farhan, pemilik Arja Florist di desa Leupung Ulee Alue kec. Kuta Baro, pada tanggal 11 Desember 2024

Selain itu, lokasi penelitian juga dipilih karena penulis tinggal di daerah tersebut, yang memudahkan penulis dalam menjalankan penelitian. Kedekatan ini memberikan kemudahan akses dalam pengumpulan data dan memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi secara langsung dan intensif pada usaha Arja Florist. Dengan lokasi yang dekat, peneliti juga dapat lebih mudah menjalin hubungan dengan pemilik usaha dan pihak-pihak terkait lainnya, yang tentunya membantu dalam mendapatkan informasi yang lebih akurat dan mendalam terkait penerapan prinsip muamalah dalam usaha tersebut.

B. Analisis Risiko Terhadap Sistem Sewa Menyewa Papan Bunga Arja Florist

Analisis risiko dalam sistem sewa menyewa di Arja Florist dilakukan berdasarkan wawancara dengan pemilik usaha, pekerja, dan pelanggan. Risiko yang ditemukan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama, yaitu sebagai berikut:

1. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional.⁶⁵

Operasional di Arja Florist mencakup desain, pengantaran, pemasangan, hingga penjemputan papan bunga. Risiko operasional yang ditemukan meliputi:

- a) Kerusakan papan selama pengantaran. Kerusakan terjadi akibat guncangan angin, jalanan yang tidak stabil, atau pengemasan papan yang kurang baik. Kerusakan ini dapat berupa jatuhnya papan atau rusaknya elemen dekorasi seperti tulisan.

⁶⁵Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 *Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, Bab I, Pasal 1

- b) Kesalahan Desain dan Ketelitian. Desainer terkadang kurang teliti dalam menulis pesan atau elemen dekoratif, yang dapat menyebabkan elemen desain tertinggal atau tidak sesuai dengan permintaan pelanggan.⁶⁶
- c) Ketidaksesuaian Lokasi Pemasangan. Terdapat kasus di mana lokasi pemasangan papan bunga tidak sesuai dengan instruksi pelanggan, yang menyebabkan ketidakpuasan.⁶⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa untuk mengantisipasi risiko operasional menurut analisis penulis ialah dengan

- a) Peningkatan kualitas pengantaran yang memastikan pengemasan papan lebih aman dengan menggunakan pelindung tambahan, memperbaiki kendaraan pengantar agar lebih stabil.
 - b) Memberikan pelatihan khusus kepada tim desainer untuk meningkatkan ketelitian, terutama dalam memeriksa ulang hasil desain sebelum pengiriman.
 - c) Membuat SOP (*Standard Operating Procedure*) terkait koordinasi lokasi pemasangan dengan pelanggan untuk memastikan papan bunga dipasang sesuai harapan.
2. Risiko Finansial

Risiko finansial adalah suatu keadaan dimana perusahaan tidak mampu menutup biaya-biaya finansialnya atau dalam keadaan lain risiko yang timbul akibat perusahaan mulai menggunakan hutang dengan beban bunga tetap untuk mendanai aktivitas perusahaannya.⁶⁸ Risiko finansial

⁶⁶Hasil wawancara dengan Muhammad Farhan, pemilik Arja Florist di desa Leupung Ulee Alue kec. Kuta Baro, pada tanggal 11 Desember 2024

⁶⁷Hasil wawancara dengan Imam Adil, Karyawan Arja Florist di desa Leupung Ulee Alue kec. Kuta Baro, pada tanggal 11 Desember 2024

⁶⁸Syamsuddin, L, *Manajemen Keuangan Perusahaan* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2007), hlm. 119.

yang dapat ditemukan pada toko papan bunga arja florist adalah sebagai berikut:

- a) Pembayaran Tertunda. Beberapa pelanggan terkadang menunda pembayaran setelah masa sewa selesai. Meski pemilik menyatakan pembayaran tertunda hanya terjadi beberapa hari, hal ini tetap berpotensi mengganggu arus kas usaha.
- b) Negosiasi Harga Berlebihan. Pemilik sering memberikan potongan harga hingga 10% untuk pesanan besar. Meski strategi ini menarik pelanggan, ada risiko penurunan margin keuntungan yang signifikan, terutama jika volume pesanan tidak terlalu besar.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa untuk mengatasi risiko finansial yang timbul berdasarkan analisis penulis ialah sebagai berikut:

- a) Mengadopsi sistem pembayaran sebagian di muka, misalnya 50% di awal dan 50% setelah papan dipasang, menyediakan metode pembayaran digital untuk memudahkan pelanggan melakukan pembayaran tepat waktu.
- b) Menetapkan batas minimal pesanan untuk potongan harga, misalnya diskon hanya berlaku jika jumlah papan bunga lebih dari 15 lembar dan membatasi diskon maksimal untuk menjaga margin keuntungan.

3. Risiko Hukum

Risiko hukum (*legal risk*) adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan-kelemahan aspek yuridis seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang undangan yang mendukung atau kelemahan

⁶⁹Hasil wawancara dengan Muhammad Farhan, pemilik Arja Florist di desa Leupung Ulee Alue kec. Kuta Baro, pada tanggal 11 Desember 2024

perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.⁷⁰

Transaksi di Arja Florist dilakukan secara verbal atau melalui faktur sederhana tanpa adanya kontrak tertulis. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah jika terjadi ketidaksepahaman antara pihak penyewa dan pemilik usaha. Risiko hukum ini semakin tinggi jika ada kerusakan papan atau ketidaksesuaian desain yang tidak tercantum dalam dokumen resmi.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara kepada pelanggan tersebut di atas dapat peneliti berikan analisis terkait risiko hukum yang timbul dan penanggulangannya dengan:

- a) Menyusun dokumen perjanjian atau kontrak sederhana.
- b) Menambahkan elemen deskripsi pada faktur seperti lokasi acara, jumlah papan, dan rincian desain untuk meminimalkan kesalahpahaman.

4. Risiko Kepatuhan Syariat

Risiko Kepatuhan Syariat adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta Prinsip Syariah.⁷²

Dalam konteks papan bunga toko arja florist pemilik usaha menyatakan telah menerapkan akad *ijārah* sesuai prinsip Islam. Namun, tidak adanya akad tertulis menjadi kelemahan dalam memastikan kehalalan transaksi sewa-menyewa. Selain itu, fleksibilitas harga yang terlalu tinggi dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam akad.⁷³

⁷⁰Yanuardin dan Saparudin Siregar, “Studi Literature Manajemen Risiko-Risiko Hukum”, *Jurnal SAINTEKS*, hlm. 545

⁷¹Hasil wawancara dengan Eko, Pelanggan Arja Florist di desa Leupung Ulee Alue kec. Kuta Baro, pada tanggal 11 Desember 2024

⁷²Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 *Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, Bab I, Pasal 1

⁷³Hasil wawancara dengan Muhammad Farhan, pemilik Arja Florist di desa Leupung Ulee Alue kec. Kuta Baro, pada tanggal 11 Desember 2024

Dari hasil wawancara dengan pemilik toko dapat penulis berikan analisis terkait risiko kepatuhan syariat dengan cara mengantisipasinya sebagai berikut:

- a) Menyusun akad *ijārah* yang mencantumkan ketentuan: Manfaat barang (papan bunga) yang disewakan, biaya sewa yang disepakati, jangka waktu sewa.
- b) Menghindari perubahan harga yang tidak jelas untuk memastikan keadilan dalam transaksi.

Dari pembahasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa risiko yang dihadapi oleh Arja Florist merupakan hal yang umum terjadi dalam usaha sewa-menyewa. Namun, beberapa risiko seperti kerusakan papan, ketidaksepakatan dengan pelanggan, dan ketidakjelasan akad dapat diminimalkan melalui langkah-langkah mitigasi yang terstruktur. Dengan menerapkan mitigasi risiko seperti pelatihan karyawan, penyusunan kontrak tertulis, dan penanganan komplain yang baik, Arja Florist dapat meningkatkan kualitas layanannya sekaligus mempertahankan kepercayaan pelanggan. Selain itu, dengan memastikan kepatuhan syariat, usaha ini dapat memberikan rasa aman bagi pelanggan Muslim yang mengedepankan prinsip halal dalam transaksi.

C. Tinjauan Akad *Ijārah Bil Manfa'ah* Terhadap Sistem Sewa Menyewa Papan Bunga Arja Florist

Akad *ijārah bil manfa'ah* merupakan bentuk akad dalam Islam yang bertujuan untuk memberikan manfaat dari suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Dalam *fiqh* Islam, *ijārah bil manfa'ah* memiliki empat rukun, yaitu:⁷⁴

1. Pihak-pihak yang berakad: Pemilik manfaat (pemberi sewa) dan penyewa.

⁷⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 28.

2. Manfaat barang atau jasa: Harus jelas dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan perjanjian.
3. Imbalan atau upah (*ujrah*): Jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.
4. Ijab dan qabul: Pernyataan saling sepakat antara pemberi sewa dan penyewa.

Penerapan *ijārah bil manfa'ah* dalam bisnis sewa-menyewa papan bunga bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat papan bunga benar-benar sampai kepada penyewa, dengan memperhatikan kehalalan, keadilan, dan transparansi dalam setiap transaksi.

Sistem sewa-menyewa papan bunga di Arja Florist melibatkan serangkaian tahapan operasional sebagai berikut:⁷⁵

1. Dimulai dengan proses pemesanan yang dilakukan melalui media komunikasi seperti telepon atau pesan digital. Pelanggan memberikan informasi terkait jenis papan bunga yang diinginkan, desain tulisan, dan lokasi acara. Pemilik memastikan semua detail pesanan telah sesuai sebelum memulai produksi.
2. Setelah pesanan diterima, papan bunga didesain sesuai permintaan pelanggan. Proses desain dikerjakan oleh tim desainer yang memastikan kualitas tulisan dan dekorasi. Papan bunga kemudian dipersiapkan untuk diantar ke lokasi acara sesuai jadwal yang telah disepakati. Pada saat pengantaran, pekerja memastikan papan bunga dipasang dengan baik di lokasi yang ditentukan oleh pelanggan, sehingga papan berdiri kokoh. Dokumentasi berupa foto dilakukan setelah pemasangan selesai, dan foto tersebut dikirim kepada pelanggan sebagai bukti bahwa pesanan telah terpasang.

⁷⁵Hasil wawancara dengan Imam Adil, Karyawan Arja Florist di desa Leupung Ulee Alue kec. Kuta Baro, pada tanggal 11 Desember 2024

3. Durasi penyewaan papan bunga adalah 24 jam sejak pemasangan di lokasi. Setelah masa sewa selesai, tim dari Arja Florist akan mengambil kembali papan bunga dari lokasi acara. Semua transaksi, termasuk pencatatan jumlah pesanan dan pembayaran, didokumentasikan secara manual di buku harian. Jika pembayaran dilakukan tunai kepada pekerja, uang tersebut langsung disetorkan kepada pemilik usaha.

Proses ini mencerminkan pemanfaatan barang (manfaat papan bunga) yang menjadi objek akad dalam *ijārah bil manfa'ah*. Namun, sistem transaksi yang umumnya verbal atau menggunakan faktur sederhana menunjukkan bahwa aspek dokumentasi dalam akad belum terkelola dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara, berikut analisis komponen akad yang diterapkan dalam sistem sewa-menyewa di Arja Florist:

1. 'Aqid (Para Pihak)

'Aqid adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, yaitu pihak yang menyewakan atau pemilik barang sewaan yang disebut *mu'ajjir*, serta pihak penyewa yang dikenal sebagai *musta'jir*, yaitu pihak yang memanfaatkan barang tersebut.⁷⁶

Dalam kasus Arja Florist, para pihak tersebut adalah:

- a) Pemilik Usaha (Arja Florist) sebagai Pihak yang Menyewakan (*Mu'ajjir*): pemberi manfaat yang menyewakan papan bunga kepada pelanggan untuk digunakan selama acara tertentu. Pemilik bertanggung jawab atas penyediaan papan bunga dalam kondisi baik dan memastikan kesesuaian dengan pesanan pelanggan.
- b) Pelanggan (*Musta'jir*) sebagai Pihak yang Menyewa: pelanggan berhak menerima manfaat berupa papan bunga yang telah disiapkan sesuai dengan permintaan dan dapat digunakan untuk tujuan acara mereka.

⁷⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, hlm. 231.

Kesesuaian Syariat pihak-pihak yang terlibat adalah individu yang sah secara hukum, yang berarti akad ini sah menurut syariat. Kedua belah pihak sepakat dan telah memberikan izin untuk melaksanakan transaksi ini.

2. Manfaat Barang (Objek Sewa)

Manfaat merupakan nilai manfaat yang lahir dari benda atau jasa pekerjaan yang dijadikan obyek akad *ijārah*. Syarat manfaat barang yang boleh dijadikan objek adalah: Manfaat itu berupa sesuatu yang bernilai, manfaat itu merupakan barang yang diperbolehkan syariat, manfaat itu dapat diketahui dengan jelas, manfaat tersebut harus dapat diserahkan.⁷⁷

Manfaat papan bunga adalah sebagai media ucapan untuk berbagai keperluan acara (pernikahan, duka cita, promosi). Pemilik usaha menjamin bahwa papan bunga disiapkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan dipastikan dalam kondisi baik sebelum dikirim.⁷⁸

Kesesuaian Syariat manfaat barang yang disewakan sudah jelas dan memenuhi syarat akad *ijārah*, yaitu memberikan kegunaan yang spesifik sesuai dengan perjanjian.

3. Penentuan Harga Sewa (*Ujrah*)

Upah (*Ujrah*) yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*. Menurut Wahbah az-Zuhailī Syarat Upah (*Ujrah*) adalah harus berupa harta yang berharga dan kadar nilainya diketahui, dan tidak boleh berupa manfaat yang sejenis dengan objek. Dalam hal ini maksudnya ialah membayar *ujrah* papan bunga dengan objek yaitu papan bunga itu sendiri.⁷⁹

⁷⁷Ridwan, *Fiqh Perburuhan...*, hlm. 53.

⁷⁸Hasil wawancara dengan Muhammad Farhan, pemilik Arja Florist di desa Leupung Ulee Alue kec. Kuta Baro, pada tanggal 11 Desember 2024

⁷⁹Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu...*, hlm. 409

Harga sewa papan bunga ditentukan berdasarkan jenis papan (dobel atau single), jarak lokasi acara, dan negosiasi dengan pelanggan. Diskon diberikan untuk pesanan dalam jumlah besar, yaitu sebesar 10% jika pesanan lebih dari 10 lembar. Harga standar: Rp300.000 untuk papan dobel dan Rp170.000 untuk papan single.⁸⁰

Kesesuaian Syariat penetapan harga bersifat transparan dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelum transaksi dilakukan. Namun, fleksibilitas harga yang terlalu tinggi tanpa panduan yang baku dapat menimbulkan potensi ketidakpastian (*gharar*), khususnya jika pelanggan tidak memahami struktur diskon yang berlaku.

4. Kesepakatan antara Pihak Berakad (Ijab dan Qabul)

Sighat terdiri dari ijab dan qabul, yaitu suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauanya dalam mengadakan akad. Qabul adalah kata yang keluar dari pihak lain yang sesudah adanya ijab untuk menerangkan persetujuannya. Ijab dan qabul boleh dilakukan secara jelas dan boleh juga secara kiasan.⁸¹

Kesepakatan antara pemilik usaha dan pelanggan dilakukan secara verbal atau melalui faktur sederhana. Faktur tersebut mencakup rincian harga dan jumlah papan, tetapi tidak mencantumkan ketentuan lain, seperti jangka waktu penyewaan atau tanggung jawab atas kerusakan barang.⁸²

Kesesuaian Syariat kesepakatan verbal masih diperbolehkan dalam Islam, selama kedua belah pihak memahami dan menyepakati isi akad.

⁸⁰Hasil wawancara dengan Muhammad Farhan, pemilik Arja Florist di desa Leupung Ulee Alue kec. Kuta Baro, pada tanggal 11 Desember 2024

⁸¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, hlm. 101.

⁸²Hasil wawancara dengan Eko, Pelanggan Arja Florist di desa Leupung Ulee Alue kec. Kuta Baro, pada tanggal 11 Desember 2024

Namun, tidak adanya kontrak tertulis dapat meningkatkan risiko konflik jika terjadi ketidaksesuaian di kemudian hari.

5. Tanggung Jawab Pemilik dan Penyewa

Pemilik usaha menyatakan bahwa ia siap memperbaiki papan bunga jika terjadi kerusakan, kesalahan desain atau wanprestasi di lapangan oleh pihak usaha. Namun, jika kerusakan atau wanprestasi disebabkan oleh pelanggan, maka pelanggan dikenakan biaya tambahan untuk perbaikan. Dan jika terjadi wanprestasi akibat terjadinya bencana alam atau papan rusak di lapangan itu semua resiko di tanggung oleh pihak florist, dalam artian pelanggan tidak ada tanggungan untuk membayar terhadap resiko tersebut, dikarenakan itu sudah menjadi resiko pemilik usaha dan kebijakan dari pemilik usaha Arja Florist itu sendiri⁸³. Sistem ini telah mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam.

Kesesuaian Syariat tanggung jawab atas barang selama masa sewa telah sesuai dengan prinsip *ijārah*. Pemilik bertanggung jawab memastikan barang dalam kondisi baik saat diserahkan, dan penyewa bertanggung jawab menjaga barang selama masa penggunaan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa sistem sewa-menyewa papan bunga di Arja Florist telah menerapkan prinsip akad *ijārah bil manfa'ah* dalam beberapa aspek, terutama dalam kejelasan manfaat barang dan penetapan harga yang dilakukan secara transparan. Namun, terdapat kelemahan dalam hal dokumentasi transaksi, fleksibilitas harga, dan pengelolaan risiko operasional. Dengan menyempurnakan akad melalui dokumentasi tertulis, standarisasi harga, dan sistem pengelolaan risiko, Arja Florist dapat meningkatkan profesionalitas usaha sekaligus memastikan kepatuhan penuh terhadap prinsip syariat Islam.

⁸³Hasil wawancara dengan Muhammad Farhan, pemilik Arja Florist di desa Leupung Ulee Alue kec. Kuta Baro, pada tanggal 11 Desember 2024

Sebagaimana firman Allah Swt terkait perintah untuk menulis dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْشَهِدُوا ۚ شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ ... ﴿٢٨٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)...(Q.S Al-Baqarah [2]: 282).⁸⁴

Ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa apabila terjadi transaksi jual beli hendaknya dicatat transaksinya sebagai bukti transaksi agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari nantinya.


Secara keseluruhan, sistem sewa menyewa pada toko papan bunga Arja Florist telah memenuhi ketentuan akad *ijārah bil manfaah*, di mana transaksi ini melibatkan sewa suatu manfaat atau penggunaan barang dengan pembayaran yang telah disepakati. Namun demikian, meskipun akad tersebut secara prinsip telah sesuai dengan ketentuan syariah, terdapat beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi kelancaran operasionalnya.

Beberapa kelemahan yang ditemukan dalam operasionalnya antara lain kurangnya transparansi mengenai ketentuan pembayaran yang dapat membingungkan pelanggan, serta tidak adanya dokumen formal yang menjamin

⁸⁴Q.S Al-Baqarah (2): 282.

hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian dalam pengaturan waktu sewa yang kadang menyebabkan ketidaknyamanan bagi konsumen dalam hal pemanfaatan barang sewaan sesuai kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya penataan sistem yang lebih terstruktur dan terorganisir, agar akad sewa yang dilaksanakan bisa lebih optimal.

Namun demikian, meskipun beberapa kelemahan tersebut ada, sistem yang diterapkan oleh Arja Florist tidak memberikan dampak yang melanggar prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap akad. Tidak ditemukan indikasi adanya unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), atau *maysir* (perjudian) dalam transaksi sewa menyewa yang dilakukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh Arja Florist masih berada dalam kerangka hukum syariah yang sah.



BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada Analisis Sistem Sewa Menyewa Papan Bunga Arja Florist Desa Leupung Ulee Alue Aceh Besar Perspektif Akad *Ijārah Bil Manfa'ah*, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Pada bahasan bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:


1. Sistem sewa-menyewa papan bunga di Arja Florist Desa Leupung Ulee Alue, Aceh Besar, dimulai dengan pemesanan melalui media komunikasi, di mana pelanggan menentukan jenis papan, desain, dan lokasi acara. Papan bunga kemudian dibuat sesuai pesanan, diantar, dan dipasang di lokasi. Dokumentasi berupa foto dikirimkan sebagai bukti pemasangan. Masa sewa berlangsung selama 24 jam, setelah itu papan diambil kembali oleh tim Arja Florist. Pembayaran dilakukan setelah pemasangan atau sebagian di muka, dengan harga Rp300.000 untuk papan dobel dan Rp170.000 untuk papan single, serta diskon 10% untuk pesanan lebih dari 10 papan.
2. Sistem sewa-menyewa papan bunga di Arja Florist Desa Leupung Ulee Alue, Aceh Besar, secara umum telah sesuai dengan prinsip akad *Ijārah Bil Manfa'ah*. Manfaat barang, yakni papan bunga, jelas disewakan untuk keperluan acara tertentu dengan durasi 24 jam. Penentuan harga dilakukan secara transparan, meskipun fleksibilitas negosiasi dan tidak adanya akad tertulis berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*). Pemilik usaha memastikan tanggung jawab atas kualitas barang dan memberikan solusi jika terjadi kerusakan

akibat kesalahan mereka. Namun, kelemahan utama adalah kurangnya dokumentasi akad yang terstruktur, sehingga diperlukan perbaikan berupa penyusunan kontrak tertulis dan standar harga untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap prinsip syariat Islam.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan melalui hasil penelitian di atas sebagai berikut:

1. Pemilik Usaha, disarankan untuk menyusun kontrak tertulis agar hak dan kewajiban kedua belah pihak lebih jelas. Standarisasi harga dan kebijakan diskon juga perlu dilakukan untuk meningkatkan transparansi. Selain itu, pertimbangkan untuk menyediakan perlindungan risiko seperti asuransi terhadap kerusakan papan bunga.
2. Pelanggan, disarankan untuk memahami sepenuhnya ketentuan transaksi agar menghindari kesalahpahaman. Komunikasi yang jelas terkait desain dan lokasi pemasangan sangat penting untuk memastikan hasil yang memuaskan. Sebelum membayar penuh, pelanggan sebaiknya memeriksa papan bunga untuk memastikan kesesuaian dengan pesanan.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Khoerussalim Ikhs. *Bisnis Kok Mikir*. Depok: Raih Asa Sukses, 2011
- Abdul Rahman Ghazali dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016
- Abi 'Isa Mahammad bin 'Isa bin Saurah al-Tirmizi. *al-Jami' al-Tirmizi*. Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998
- Abu Abdullah Muhamaad Bin Ismail Al-Bukhari bin Ibrahim bin Al-Muqhirah bin Bardizbah, Imam al-Bukhari. *Sahih Bukhari*. Bairut: Darul Ibnu Katsir al-Yammah, t.th
- Ahmad Wahdi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017
- Amir Syariffuddin. *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta: Prenada Media, 2003
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019
- Burhan ad Din Marghinani. *Al-Hidayah*. Terj. Muhammad Umer Choudary dan Muhammad Shafiqur Rehman. Beirut: Dar Al-Fikr, 2006
- Fajri Ismail. *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018
- Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005
- Gufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000
- Hafizh Furqan, *Analisis Sewa-Menyewa Pihak Ketiga Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah (Studi Kasus Di Uptd Rusunawa Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh)* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh 2018 M / 1438 H
- Hellen Dwi Putri, *Akad Al-Ijarah Bi Al-Manfaah Pertanggung Jawaban Resiko Kostum Tari Sanggar Gendang Serunai Kota Bengkulu*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (Febi) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu Tahun 2022 M/1444 H
- Helmi karim. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016

- Ibnu katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. terj. M Abdul Ghoftar. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i. 2005
- Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*. Riyadh: Maktab Al Ma'arif Min Nashr Wa Tauzi', 1997
- Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015
- Imam Maliki. *Al-Muwatta'*. Terj. Mahmud Syaltut, Jilid. Kairo: Dar As-Salam, 1999
- Imam Syafi'i, *Analisis Fiqih Terhadap Praktik Sewa Tanah Bengkok Di Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021
- Imam Syafi'i. *Al-Umm*. Terj. Abdul Wahab Abdul Aziz. Beirut: Dar Al-Fikr, 2000
- Imam Taqiuddin Abi Bakar ibn Muhammad Husaini. *Kifayah al-Akhyar*. Surabaya: Syayid Nabhan, 2000
- Jalāluddīn al-Mahallī, Jalāluddīn as-Suyūṭī. *Tafsir Jalalain berikut asbabun nuzul, cetakan keenam*. terj. Bahrūn Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- M. Ridwan Lubis. *Sosiologi Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017
- Mahmud Yunus. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Stand Di Pasar Syariah Kutisari Surabaya* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017
- Mardani. *Hukum Islam dalam Hukum Positif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2017
- Muhammad Abdul Aziz Hasan Zaid. *Al-Ijārah baina Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Tathbiq ALMu'ashir*. Kairo: Al-Ma'had Al-'Allimi lil Fikri Al-Islami, 1996

- Muhammad Rawwas Qal Ahji. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999
- Oemar Moechthar. *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024
- Penelitian Niken Neldila. *Sistem Sewa Menyewa Papan Bunga Di Toko Papan Bunga A.H.A Florist Perawang Barat Kecamatan Tualang Ditinjau Dari Fiqih Muamalah*. Program Studi S1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 1444 H/2023 M
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017
- Profil Desa Leupung Ulee Alue Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/65811/leupung-ulee-alue>
- Ridwan. *Fiqh Perburuhan*. Purwokerto: STAIN Press, 2007
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. ter. Khahar Masyhur. Jakarta: Kalam Mulia, 1991
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada media Group, 2014
- Syamsuddin, L. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2007
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir*. Damaskus: Darul Fikr, 2009
- Yanuardin dan Saparudin Siregar, “Studi Literature Manajemen Risiko-Risiko Hukum”, *Jurnal SAINTEKS*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Muhammad Akbar/180102200
 Tempat/Tanggal Lahir : Leupung Ulee Alue/20 Oktober 2000
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Leupung Ulee Alue, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar
 Orang Tua
 Nama Ayah : Safwan
 Nama Ibu : Salmi
 Alamat : Leupung Ulee Alue, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar
 Pendidikan
 SD/MI : MIN Tungkop
 SMP/MTs : MTsN Darul Ihsan
 SMA/MA : MAN 4 Aceh Besar
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 31 Desember 2024
Penulis

Muhammad Akbar

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2305/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| a. Prof. Dr. Nurdin Bakri, M. Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Muslem, M.H. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (j):
- | | |
|-------|--|
| Nama | : Muhammad Akbar |
| NIM | : 180102200 |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul | : Analisis Risiko Terhadap Sistem Sewa Menyewa Papan Bunga Arja Florist Desa Lepung Ulee Alue Aceh Besar |
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 Juli 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 4212/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Leupung ulee alue

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 180102200

Nama : Muhammad Akbar

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Leupeung Ulee Alue

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISI SISTEM SEWA MENYEWAKAN PAPAN BUNGA ARJA FLORIST DESA LEPUNG ULEE ALUE ACEH BESAR PERSPEKTIF AKADIL'RAH BIL MANFA'AH**

Banda Aceh, 11 Desember 2024

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP.197111251997031002

Berlaku sampai : 31 Desember 2024

AR - RANIRY

Lampiran 3: Daftar Informan**DAFTAR INFORMAN**

Judul Penelitian/Skripsi : **ANALISIS SISTEM SEWA MENYEWA PAPAN BUNGA ARJA FLORIST DESA LEUPUNG ULEE ALUE ACEH BESAR PERSPEKTIF AKAD IJÁRAH BIL MANFA'AH**

Nama Peneliti/NIM : Muhammad Akbar/180102220
 Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Muhammad Farhan Pekerjaan : Pemilik Papan Bunga Arja Florist Alamat : Leupung Ulee Alue, Kec. Kuta Baro	Informan
2	Nama : Imam Adil Pekerjaan : Karyawan Papan Bunga Arja Florist Alamat : Leupung Ulee Alue, Kec. Kuta Baro	Informan
3	Nama : Eko Pekerjaan : Pelanggan Papan Bunga Arja Florist Alamat : Leupung Ulee Alue, Kec. Kuta Baro	Informan

Lampiran 4: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **ANALISIS SISTEM SEWA MENYEWAKAN PAPAN BUNGA ARJA FLORIST DESA LEUPUNG ULEE ALUE ACEH BESAR PERSPEKTIF AKAD IJĀRAH BIL MANFA'AH**

Waktu Wawancara : Pukul 16:00-17:00 WIB

Hari/Tanggal : Rabu/11 Desember 2024

Pewawancara : Muhammad Akbar

Orang yang Diwawancarai : Pemilik Papan Bunga Arja Florist

Wawancara ini akan meliputi topik tentang “**Analisis Sistem Sewa Menyewakan Papan Bunga Arja Florist Desa Leupung Ulee Alue Aceh Besar Perspektif Akad Ijārah Bil Manfa'ah**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (enam puluh) menit.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa yang melatarbelakangi Anda memulai usaha papan bunga ini?
2. Bagaimana sistem operasional usaha ini?
3. Bagaimana prosedur sewa papan bunga di Arja Florist?
4. Apakah ada kontrak atau perjanjian tertulis dalam proses sewa-menyewa? Jika ada, apa isi utama dari kontrak tersebut?
5. Bagaimana penentuan harga sewa papan bunga? Apakah ada negosiasi dengan pelanggan?
6. Apakah Anda memahami konsep akad ijarah dalam Islam? Jika ya, bagaimana penerapannya dalam usaha ini?
7. Apakah usaha Anda telah memastikan kehalalan praktik sewa-menyewa sesuai syariat?
8. Bagaimana Anda memastikan bahwa manfaat papan bunga yang disewakan benar-benar sesuai dengan perjanjian?
9. Apa kendala utama yang sering dihadapi dalam proses sewa-menyewa papan bunga?
10. Bagaimana Anda menyelesaikan masalah yang muncul dengan pelanggan?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **ANALISIS SISTEM SEWA MENYEWA PAPAN BUNGA ARJA FLORIST DESA LEUPUNG ULEE ALUE ACEH BESAR PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH BIL MANFA'AH***

Waktu Wawancara : Pukul 16:00-17:00 WIB
 Hari/Tanggal : Rabu/11 Desember 2024
 Pewawancara : Imam Adil
 Orang yang Diwawancarai : Karyawan Papan Bunga Arja Florist

Wawancara ini akan meliputi topik tentang “**Analisis Sistem Sewa Menyewa Papan Bunga Arja Florist Desa Leupung Ulee Alue Aceh Besar Perspektif Akad *Ijārah Bil Manfa’ah***”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (enam puluh) menit.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa saja tanggung jawab Anda terkait dengan penyewaan papan bunga?
2. Bagaimana proses persiapan papan bunga yang akan disewakan?
3. Apa saja tahapan yang dilakukan mulai dari pemesanan hingga pengantaran papan bunga kepada pelanggan?
4. Bagaimana sistem pencatatan atau administrasi untuk setiap transaksi sewa?
5. Apakah Anda mengetahui konsep ijarah dalam Islam?
6. Menurut Anda, apakah proses sewa-menyewa di sini sudah sesuai dengan prinsip akad ijarah? Jika belum, apa yang perlu diperbaiki?
7. Kendala apa saja yang sering dihadapi saat melayani pelanggan?
8. Bagaimana Anda menangani komplain dari pelanggan terkait papan bunga?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **ANALISIS SISTEM SEWA MENYEWA PAPAN BUNGA ARJA FLORIST DESA LEUPUNG ULEE ALUE ACEH BESAR PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH BIL MANFA'AH***


Waktu Wawancara : Pukul 16:00-17:00 WIB
 Hari/Tanggal : Rabu/11 Desember 2024
 Pewawancara : Eko
 Orang yang Diwawancarai : Pelanggan Papan Bunga Arja Florist

Wawancara ini akan meliputi topik tentang “**Analisis Sistem Sewa Menyewa Papan Bunga Arja Florist Desa Leupung Ulee Alue Aceh Besar Perspektif Akad *Ijārah Bil Manfa'ah***”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (enam puluh) menit.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana Anda mengetahui Arja Florist?
2. Apa alasan Anda memilih menyewa papan bunga di sini?
3. Bagaimana pengalaman Anda dalam proses pemesanan papan bunga?
4. Apakah ada kesepakatan tertulis atau verbal saat menyewa?
5. Apakah Anda merasa harga sewa papan bunga di sini sudah sesuai?
6. Bagaimana penilaian Anda terhadap pelayanan yang diberikan (dari pemesanan hingga pengantaran)?
7. Apakah Anda mengetahui prinsip akad ijarah dalam Islam?
8. Menurut Anda, apakah sistem sewa di Arja Florist sudah sesuai dengan prinsip syariat?
9. Apakah ada saran atau masukan untuk meningkatkan kualitas layanan sewa papan bunga?

Lampiran 5: Dokumentasi



Pemilik Arja Florist



Karyawan Arja Florist



Pelanggan Arja Florist